



PUTUSAN

Nomor 1503 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana Korupsi pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama : LINDARTAWAN S.T. bin (Alm.) DURAHIM;**
Tempat lahir : Pagar Gunung Kabupaten Kaur;
Umur/tanggal lahir : 38 tahun / 06 Desember 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pagar Gunung Kecamatan Padang Guci
Hulu Kabupaten Kaur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
- II. Nama : ENDANG ADRIAN S.T. bin DARMAWAN;**
Tempat lahir : Padang Guci;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 05 Juli 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Suka Bandung Kecamatan Kaur Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Dinas PU Bidang Bina
Marga;
- III. Nama : YUSTIN HARTONO S.T. bin MUCHTAR LUPI;**
Tempat lahir : Palembang;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 14 Juli 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Mangga 4 Gang 4 Nomor 06 Nomor 019/006
Kelurahan Lingkar Timur Kecamatan Singaran Pati
Kota Bengkulu (KTP) dan Desa Padang Genteng
Kecamatan Kaur Selatan
Kabupaten Kaur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Hal. 1 dari 78 hal Putusan Nomor 1503 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IV. Nama : GUNTUR AKHIRI bin H. KABULANI (Alm.);**
- Tempat lahir : Bungin Tambun;
- Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 12 Juni 1977;
- Jenis kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Desa Bungin Tambun 1 Kelurahan Bungin Tambun 1 Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Dinas Bidang Cipta Karya;
- V. Nama : SARMADI bin KAMARANA;**
- Tempat lahir : Simpang Tiga Kecamatan Padang Guci Kabupaten Kaur;
- Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 08 Mei 1968;
- Jenis kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Jalan SMEA Negeri Nomor 01 RT.11 / RW - Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terhadap Para Terdakwa dilakukan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2015 sampai dengan tanggal 27 Januari 2015;
2. Penuntut Umum (Tahanan Kota) sejak tanggal 28 Januari 2015 sampai dengan tanggal 16 Februari 2015;
3. Perpanjangan penahanan (Kota) oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2015 sampai dengan tanggal 18 Maret 2015;
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri (Tahanan Kota) sejak tanggal 17 Maret 2015 sampai dengan tanggal 15 April 2015;
5. Perpanjangan penahanan (Kota) oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2015 sampai dengan tanggal 14 Juni 2015;

Hal. 2 dari 78 hal Putusan Nomor 1503 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan penahanan (Kota) oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Juni 2015 sampai dengan tanggal 14 Juli 2015;
7. Perpanjangan penahanan (Kota) oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Juli 2015 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2015;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa I. LINDARTAWAN S.T. bin DURAHIM Terdakwa II. ENDANG ADRIAN S.T. bin DARMAWAN Terdakwa III. Yustin Hartono S.T. bin MUCHTAR LUPI Terdakwa IV. GUNTUR AKHIRI bin H. KABULANI dan Terdakwa V. Sarmadi bin KAMARANA masing-masing selaku Tim Pemeriksa Penyerahan Pertama (PHO) dan Penyerahan Kedua (FHO) Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 Nomor 08 Tahun 2011 tanggal 20 September 2011 LENUSDIN S.T. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 Nomor 08 Tahun 2011 tanggal 20 September 2011 dengan Ir. BURLIAN S.A. alias BURLIAN SULAIMAN APANDI bin APANDI selaku *Supervision Engineer* CV. Indra Jaya Konsultan (Konsultan Pengawas) MUHAMMAD EDIAN S.T. bin SYAHRAN ALIE sebagai Kepala Bidang Bina Marga selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur kemudian ditetapkan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur Nomor 16 Tahun 2011 tanggal 2 Agustus 2011 ADE FERIWAN S.E. bin SYAFRI SYARIF sebagai Wakil Kepala Cabang PT. Sinar Intan Papua Permai (mereka dalam kedudukan/Jabatannya tersebut dilakukan Penuntutan dengan berkas perkara terpisah) pada tanggal 5 Oktober Tahun 2011 sampai dengan 23 Desember 2011 atau sekitar waktu tersebut dalam Tahun 2011 bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Sebagai yang melakukan atau turut serta secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang

Hal. 3 dari 78 hal Putusan Nomor 1503 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 Nomor 1.03. 1.03. 01.15.03.5.2 tanggal 29 September 2011 tersedia anggaran untuk Pembangunan Jalan sejumlah Rp19.277.745.000,00 (sembilan belas miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan di dalam Anggaran tersebut terdapat anggaran senilai Rp11.500.000.000,00 (sebelas miliar lima ratus juta rupiah) untuk Pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka Menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal di Kabupaten Kaur;
- Bahwa untuk melaksanakan Pekerjaan dimaksud Muhammad Edian S.T. bin Syahrhan Alie selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Surat Keputusan Nomor 07 Tahun 2011 tanggal 1 Agustus 2011 menetapkan Panitia Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Konsultan Pengawas Kegiatan Pembukaan dan Peningkatan jalan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 yaitu:
 1. Faizal Rozi : Ketua
 2. Hifthario Syahputra : Sekretaris
 3. Dedy Chandra : Anggota
 4. Yustin Hartono : Anggota
 5. Pandarianto : Anggota
- Bahwa selanjutnya Muhammad Edian S.T. bin Syahrhan Alie selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan Surat Keputusan Nomor 08 Tahun 2011 tanggal 20 September 2011 telah pula menunjuk Saksi Lenusdin S.T. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- Bahwa Perencanaan Pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka Menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal Tahun Anggaran 2011 di Kabupaten Kaur dimaksud dilaksanakan secara Swakelola dengan dana senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan PPTK Perencanaan yaitu Sdr. Supriyadi S.T. ditambah personil dari luar Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur dan sebagai Koordinator Perencanaan yakni Sdr. Ende Hestiaswan S.T. serta Tim Survei Lapangan yakni Sdr. Talsuwir dan Sdr. Ikhsan Rahmadi dengan hasil perencanaan antara lain:
 1. Perkiraan perhitungan biaya (*engineer Estimate*) / Rencana Anggaran Biaya (RAB) sejumlah Rp11.500.000.000,00;

Hal. 4 dari 78 hal Putusan Nomor 1503 K/PID.SUS/2016



2. Gambar Rencana;

- Bahwa pada perkiraan perhitungan biaya (*engineer Estimate*) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersebut telah terjadi penggelembungan harga satuan pada item pekerjaan Timbunan Biasa karena menggunakan alat *Dump Truck* dan *Excavator* padahal alat untuk mengangkut (*Dump Truck*) dan untuk menggali (*Excavator*) sudah diperhitungkan dan dibayar pada pekerjaan Galian Biasa yang memang harus menggunakan alat untuk mengangkut (*Dump Truck*) dan untuk menggali (*Excavator*) artinya perhitungan harga terhadap *Dump Truck* dan *Excavator* pada pekerjaan Timbunan Biasa tidak ada;
- Bahwa perkiraan perhitungan biaya (*engineer Estimate*) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat oleh Tim Perencanaan tersebut kemudian ditetapkan menjadi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) oleh Terdakwa selaku PPK;
- Bahwa Muhammad Edian S.T. bin Syahrhan Alie menetapkan HPS yang tidak berdasarkan keahlian sebagaimana diuraikan di atas telah bertentangan dengan:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 pasal 6 menyatakan Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika:

- Huruf f “Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan barang / jasa pemerintah”;
- Huruf g “Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan / atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;
- Selanjutnya untuk menentukan atau mendapatkan Penyedia barang (Pelaksana Pekerjaan/Kontraktor) Panitia Pengadaan melaksanakan pelelangan dengan metode pelelangan umum pasca kualifikasi. Selanjutnya dilaksanakanlah pelelangan yang dimulai dari tanggal 07 September 2011 sampai dengan 03 Oktober 2011;
- Bahwa pengumuman lelang dilakukan berdasarkan Surat Panitia Pengadaan Barang / Jasa Nomor 04/PAN-FISIK/DPU.KAUR/2011 tanggal 07 September 2011 kemudian berdasarkan Absensi Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Lelang maka jumlah Rekanan yang mendaftar dan mengambil dokumen lelang sebanyak 6 (enam) peserta selanjutnya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 September 2011 dilakukan penjelasan pekerjaan (*aanwijzing*) dan jumlah peserta yang hadir sebanyak 4 (empat) peserta;

- Bahwa berdasarkan Absensi Pemasukan Penawaran tanggal 16 September 2011 jumlah peserta yang memasukkan penawaran sebanyak 5 (lima) peserta/perusahaan yaitu:

1. PT. Sinar Intan Papua Permai;
2. PT. Telaga Mega Buana Jakarta Pusat;
3. PT. Yala Persada Angkasa Jakarta Selatan;
4. PT. Pilar Persada Jakarta Utara;
5. PT. Roda Bersaudara Bengkulu;

- Bahwa dari hasil pelelangan ditetapkan PT. Sinar Intan Papua Permai sebagai pemenang pelelangan dan selanjutnya dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Pembangunan Jalan Pusaka Menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 Nomor 620/17/KONT.PJ/MB.PU/KK/ 2011 tanggal 05 Oktober 2011 yang dibuat dan ditandatangani bersama oleh Muhammad Edian S.T. bin Syahrani Alie dalam kedudukannya sebagai Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur selaku PPK/KPA (Pihak I) dengan Ade Feriwan S.E. bin Syafri Syarif sebagai Wakil Kepala Cabang PT. Sinar Intan Papua Permai selaku Kontraktor Pelaksana (Pihak II) dengan nilai kontrak Rp11.480.630.000,00 dengan jangka waktu pelaksanaan selama 80 (delapan puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 05 Oktober 2011 sampai dengan 23 Desember 2011 dengan lingkup pekerjaan sebagai berikut:

No.	Uraian Pekerjaan	Jumlah/Rp
I	Divisi I	
1	Mobilisasi	Rp 102.735.748,00
II	Divisi 2 Drainase	
1	Galian untuk selokan Drainase dan Saluran Air	Rp 119.457.468,00
III	Divisi III Pekerjaan Tanah	
1	Galian Biasa	Rp 6.965.369.940,57
2	Timbunan biasa	Rp 2.290.468.088,32
3	Pembersihan dan pengupasan lahan	Rp 745.554.481,49
IV	Divisi 7 Struktur	
1	Beton mutu sedang dengan $F_c=20$ Mpa (K-250)	Rp 126.000.250,86

Hal. 6 dari 78 hal Putusan Nomor 1503 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Baja tulangan BJ 24 polos	Rp 86.752.258,34
	Jumlah Harga Pekerjaan	Rp 10.436.938.235,58
	PPN 10%	Rp 1.043.693.823,56
	Total	Rp 11.480.632.059,14
	Dibulatkan	Rp 11.380.630.000,00

- Bahwa selain Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Pembangunan Jalan Pusaka Menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 Nomor 620/17/KONT.PJ/MB.PU/KK/2011 tanggal 05 Oktober 2011 yang ditandatangani Terdakwa Terdakwa juga membuat dan menandatangani:
 1. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 620/17/SPMK.PJ/BM.PU/KK/2011 tanggal 5 Oktober 2011.
 2. Surat Penyerahan Lapangan Nomor 620/17/SPL.PJ/BM.PU/KK/2011 tanggal 04 Oktober 2011 sekaligus penentuan Titik 0 (Nol);
- Bahwa selama pekerjaan berlangsung Pelaksanaan Pengawasan dilakukan oleh CV. Indra Jaya Konsultan Direktur Sdr. Ir. H. Ende Herstiawan dan Ir. Burlian S.A. selaku *Supervision Engineer/SE* berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor 620/KONT.KONSULT/BM.PU/ KK/2011 tanggal 17 Oktober 2011 dengan waktu pelaksanaan selama 75 (tujuh puluh lima) hari kalender sejak tanggal 17 Oktober 2011 sampai dengan 30 Desember 2011 dengan nilai kontrak Rp148.522.000,00 (seratus empat puluh delapan juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa penyerahan lapangan dan penentuan titik 0 (Nol) dilakukan pada tanggal 4 Oktober 2011 (sehari sebelum Kontrak ditandatangani) dan pada saat itu Lenusdin S.T. selaku PPTK Ade Feriwan S.E. bin Syafri Syarif selaku Kontraktor pelaksana serta Ir. Burlian. S.A. alias Burlian Sulaiman Apandi BIN Apandi selaku *Supervision Engineer* CV. Indra Jaya Konsultan (konsultan pengawas) melakukan serah terima lapangan dan penentuan titik 0 (Nol) dimaksud diketahui ternyata Gambar rencana tidak dapat diterapkan seluruhnya di lapangan karena terdapat Elevasi puncak yang terjal menghindari Gorong-gorong dan melewati kebun masyarakat sehingga Kontraktor mengajukan Surat Nomor 15/SIPP/X/2011 tanggal 10 Oktober 2011 perihal permohonan Relokasi pekerjaan dan disetujui oleh Muhammad Edian S.T. bin Syahrhan Alie dengan Surat Nomor 620.1/PPK.PJ/BM.PU/KK/2011;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan terjadi perubahan sebagian lokasi pekerjaan dari yang tercantum dalam kontrak namun perubahan-perubahan

Hal. 7 dari 78 hal Putusan Nomor 1503 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud tidak dibuat addendum/amandemen kontrak sehingga jalan bertambah panjang 3.368 KM perubahan-perubahan tersebut hanya berdasarkan kepada:

1. Surat Nomor 15/SIPP/X/2011 tanggal 10 Oktober 2011 perihal Permohonan Relokasi Pekerjaan;
 2. Surat PPK Nomor 620.1/PPK.PJ/BM.PU/KK/2011 tanggal 12 Oktober 2011 perihal Pelaksanaan Relokasi Pekerjaan di Lapangan;
 3. Berita Acara Mutual Check Relokasi Pekerjaan di lapangan tanggal 14 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh PPTK Konsultan Pengawas dan Kontraktor Pelaksana;
 4. Surat Konsultan Pengawas Nomor 06A/se/CV I JK/X/2011 tanggal 15 Oktober 2011 kepada PPK Perihal penyampaian hasil Relokasi pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka Menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal di Kabupaten Kaur TA. 2011;
- Bahwa perubahan-perubahan karena adanya permohonan Relokasi dari Ade Feriwan S.E. bin Syafri Syarif yang seharusnya ditolak dan tidak disetujui atau tidak diterima oleh Muhammad Edian S.T. bin Syahrani Alie selaku PPK dan PPTK tanpa dibuat addendum/amandemen Kontrak terlebih dahulu sehingga hal ini tersebut telah bertentangan dengan:
- Peraturan Presiden R.I Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 87 Ayat 1 menyatakan "Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen kontrak PPK bersama Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan perubahan pada kontrak";
 - Lampiran III Peraturan Presiden R.I Nomor 54 Tahun 2010 bagian C angka 2 tentang Penandatanganan dan Pelaksanaan Kontrak pada huruf e tentang Pemeriksaan bersama yang menyatakan:
 1. Apabila diperlukan pada tahap awal pelaksanaan kontrak PPK bersama-sama dengan penyedia jasa melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan bersama dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap rencana mata pembayaran;
 2. Untuk pemeriksaan bersama ini PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK;
 3. Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi kontrak maka harus dituangkan dalam addendum kontrak;

Hal. 8 dari 78 hal Putusan Nomor 1503 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama proses pekerjaan berjalan setiap penghitungan prosentase *Progres* fisik Ir. Burlian. S.A. alias Burlian Sulaiman Apandi bin Apandi selaku *Supervision Engineer* CV. Indra Jaya Konsultan (konsultan pengawas) tidak objektif menilai progres pekerjaan hal tersebut terlihat dari terjadinya kesamaan atau tidak berbeda sama sekali antara yang dihitung dan dibuat oleh Kontraktor Pelaksana (*Monthly Certificate*) dengan Laporan **bulanan** yang dibuat oleh Konsultan Pengawas/*Supervisi* CV. Indra Jaya Konsultan yaitu sebagai berikut:

1. – MC ke-1 (satu) bulan Oktober 2011 yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana PT. Sinar Intan Papua Permai pada tanggal 29 Oktober 2011 yang diperiksa oleh Konsultan *Supervisi* CV. Indra Jaya Konsultan dan disetujui oleh Lenusdin S.T. selaku PPTK dinyatakan bahwa Progres bulan Oktober 2011 sebesar 35.275%;
 - Laporan bulanan ke-1 (satu) bulan Oktober 2011 yang dibuat oleh Konsultan *Supervisi* CV. Indra Jaya Konsultan pada tanggal 31 Oktober 2011 yang diperiksa oleh Lenusdin S.T. selaku PPTK dan disahkan oleh M. Edian S.T. selaku PPK di dinyatakan bahwa Progres bulan Oktober 2011 sebesar 35.275%;
2. – MC ke-2 (dua) bulan November 2011 yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana PT. Sinar Intan Papua Permai dinyatakan bahwa Progres bulan November 2011 sebesar 73.324%;
 - Laporan bulanan ke-2 (dua) bulan November 2011 dinyatakan bahwa Progres bulan November 2011 sebesar 73.324%;
3. – MC ke-3 (tiga) bulan Desember 2011 yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana PT. Sinar Intan Papua Permai dinyatakan bahwa Progres bulan Desember 2011 sebesar 100%;
 - Laporan bulanan ke-3 (tiga) bulan Desember 2011 di dinyatakan bahwa Progres bulan Desember 2011 sebesar 100%;

Bahwa berdasarkan:

1. MC ke-3 (tiga) bulan Desember 2011 yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana PT. Sinar Intan Papua Permai dinyatakan bahwa Progres bulan Desember 2011 sebesar 100%;
2. Laporan bulanan ke-3 (tiga) bulan Desember 2011 dinyatakan bahwa Progres bulan Desember 2011 sebesar 100%;

selanjutnya Ade Feriwan selaku Kontraktor pelaksana dengan Surat Nomor 620 / 227.4 / BA.PHO / BM. PU / KK / 2011 tanggal 22 Desember 2011 meminta untuk dilakukan serah terima pekerjaan;

Hal. 9 dari 78 hal Putusan Nomor 1503 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pihak Konsultan Pengawas dalam pekerjaan ini yang mengawasi secara rutin pelaksanaan pekerjaan sesuai keahliannya mulai dari awal pekerjaan sampai dengan akhir pekerjaan seharusnya objektif atau tidak memihak kontraktor pelaksana dalam melakukan penilaian maupun penghitungan dalam rangka mengawasi pelaksanaan pekerjaan namun kenyataannya Ir. Burlian. S.A. alias Burlian Sulaiman Apandi bin Apandi selaku *Supervision Engineer* CV. Indra Jaya Konsultan (konsultan pengawas) dalam pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka Menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal di Kabupaten Kaur TA. 2011 tidak melakukan tugas dan kewenangannya secara benar dalam hal melakukan perhitungan prestasi pekerjaan dengan hasil yang sama persis dengan yang dibuat kontraktor pelaksana selanjutnya dalam laporan bulanan ke-3 Desember 2011 menyatakan pekerjaan dimaksud telah mencapai bobot 100 % padahal fakta di lapangan masih terdapat kekurangan (volume) pekerjaan atau pekerjaan belum selesai 100% yang terdapat pada pekerjaan galian biasa untuk drainase selokan dan saluran air sehingga produk konsultan pengawas berupa Laporan bulanan dalam pekerjaan ini yang dijadikan syarat pencairan adalah tidak sah;

Bahwa selanjutnya Muhammad Edian S.T. bin Syahran Alie sebagai Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur juga selaku KPA berdasarkan Surat Keputusan KPA Nomor 4 April 2011 memerintahkan para Terdakwa Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (Tim PHO/FHO) yaitu:

- Endang Adrian S.T.;
- Lindartawan S.T.;
- Yustin Hartono;
- Guntur Akhiri S.T.;
- Sarmadi;

untuk melakukan Penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Kontraktor pelaksana PT. Sinar Intan Papua Permai;

Bahwa Terdakwa I Terdakwa II Terdakwa III Terdakwa IV, dan Terdakwa V masing-masing selaku Tim Pemeriksa Penyerahan Pertama (PHO) dan Penyerahan Kedua (FHO) dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya melakukan Penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan Kontraktor pelaksana PT. Sinar Intan Papua Permai. tidak dilakukan dengan baik dan benar yaitu:

- Bahwa dalam Pemeriksaan Administrasi hanya dilakukan oleh Terdakwa II sehingga Anggota Tim lainnya tidak mengetahui kelengkapan Administrasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serah terima pekerjaan dimaksud namun seluruh Tim menanda tangani Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Administrasi;

- Tidak melakukan pengukuran dan penghitungan seluruh Volume item pekerjaan yang terpasang di lapangan hanya melakukan pengukuran atau perhitungan terhadap panjang dan lebar jalan;
- Bahwa yang melakukan pemeriksaan pekerjaan hingga STA 11-200 hanya dilakukan oleh Terdakwa II dan Terdakwa I dan pada saat pemeriksaan ke lapangan. Terdapat Pekerjaan Galian biasa belum selesai dikerjakan;

Bahwa meskipun Pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka Menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 masih terdapat kekurangan (Volume) pekerjaan atau belum selesai 100% yang terdapat pada pekerjaan Galian biasa untuk Drainase Selokan dan Saluran Air namun karena adanya kesepakatan Terdakwa I Terdakwa II Terdakwa III Terdakwa IV, dan Terdakwa V masing-masing selaku Tim Pemeriksa Penyerahan Pertama (PHO) dan Penyerahan Kedua (FHO) Lenusdin S.T. selaku PPTK dan Ir. Burlian. S.A. alias Burlian Sulaiman Apandi bin Apandi selaku *Supervision Engineer* CV. Indra Jaya Konsultan (konsultan pengawas) serta ADE FERIWAN Kontraktor Pelaksana ditambah dengan Surat Pernyataan dari Kontraktor pelaksana PT. Sinar Intan Papua Permai tanggal 17 Desember 2011 kepada Muhammad Edian S.T. bin Syahrani Alie selaku PPK yang menyatakan "bahwa kami bertanggung jawab untuk menyelesaikan sisa pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka Menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 maka pekerjaan dinyatakan 100% oleh Tim PHO/FHO sesuai Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor 620.227.4/BA.PHO/BM.PU/KK/2011 tanggal 22 Desember 2011 yang disepakati bahwa sampai dengan tanggal 22 Desember 2011 Kontraktor Pelaksana telah menyelesaikan Pekerjaan 100%;

Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa I Terdakwa II serta Terdakwa III dalam melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan Kontraktor pelaksana PT. Sinar Intan Papua Permai sebagaimana diuraikan di atas telah bertentangan dengan:

- ❖ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 yang diperbaharui dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah Pasal 95 Ayat 4 menyatakan "Bahwa panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan menerima

Hal. 11 dari 78 hal Putusan Nomor 1503 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak”;

Bahwa dalam Pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka Menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 pencairan uang telah dilakukan dengan beberapa tahapan:

- a. Pembayaran uang muka sebesar 20 % dari nilai kontrak kepada Kontraktor pelaksana PT. Sinar Intan Papua Permai berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 128/SPM-LS/PU II/KK/2011 tanggal 15 Oktober 2011 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3068/LS/SP2D/BUD/2011 tanggal 17 Oktober 2011 melalui Bank Bengkulu (Capem Bintuhan) Rekening Nomor 001.01.07.06064-6 sejumlah Rp2.024.765.655,00 (Nilai bruto Rp2.296.126.000,00 dikurangi PPN % Rp208.738.727,99 dan PPh Rp62.621.618,00;
- b. Pembayaran termin sebesar 35.275 % kepada Kontraktor pelaksana PT. Sinar Intan Papua Permai berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 147/SPM-LS/PU.II/KK/2011 tanggal 01 November 2011 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3312/LS/SP2D/BUD/2011 tanggal 02 November 2011 melalui Bank Bengkulu (Capem Bintuhan) Rekening Nomor 001.01.07.06064-6 sejumlah Rp2.678.385.317,00 (Nilai bruto Rp3.037.344.174,00 dikurangi PPN % Rp276.122.198,00 dan PPh Rp82.836.659,00;
- c. Pembayaran termin sebesar 95 % kepada Kontraktor pelaksana PT. Sinar Intan Papua Permai berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 255/SPM-LS/PU.II/KK/2011 tanggal 29 Desember 2011 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4636/LS/SP2D/BUD/2011 tanggal 30 Desember 2011 melalui Bank Bengkulu (Capem Bintuhan) Rekening Nomor 001.01.07.06064-6 sejumlah Rp4.914.485.887,00 (Nilai bruto Rp5.573.128.326,00 dikurangi PPN % Rp506.648.030,00 dan PPh Rp151.994.409,00;
- d. Pembayaran biaya pemeliharaan (Retensi) sebesar 5 % kepada Kontraktor pelaksana PT. Sinar Intan Papua Permai berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 256/SPM-LS/PU.II/KK/2011 tanggal 29 Desember 2011 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4638/LS/SP2D/BUD/2011 tanggal 30 Desember 2011 melalui Bank Bengkulu (Capem Bintuhan) Rekening Nomor 001.01.07.06064-6 sejumlah Rp506.191.030,00

Hal. 12 dari 78 hal Putusan Nomor 1503 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Nilai bruto Rp574.031.500,00 dikurangi PPN % Rp52.184.682,00 dan PPh Rp15.655.405,00;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik di Lapangan dari oleh Tim Ahli Konstruksi dari Universitas Prof. Dr. Hazairin S.H. tanggal 13 Mei 2014 yang telah melakukan Pemeriksaan Fisik pada Pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka Menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 dengan hasil pemeriksaan:

1. Pada: Jenis Pekerjaan Galian Biasa:

➤ Volume Kontrak	: 205.775,65 M3
➤ Volume di lapangan / Terpasang	: 200.228,22 M3
Volume kurang	: 5.487.43 M3

Dengan perincian kekurangan volume / tidak sesuai Back Up data adalah sebagai berikut terjadi pada:

	Back Up Data	Ahli	Selisih
STA 3 + 275	1.129.19 M3	705.78 M3	423.41 M3
STA 3 + 300	1.254.50 M3	784.13 M3	470.37 M3
STA 4 + 150	1.090.82 M3	926.63 M3	164.19 M3
STA 8 + 600	1.091.39 M3	536.89 M3	554.50 M3
STA 8 + 650	654.82 M3	555.66 M3	99.16 M3
STA 10+525 – 10+690	8.404.37 M3	0.00 M3	8.404.37 M3
STA 10+525 – 10+690	0.00 M3	4.628.78 M3	4.628.78 M3
Volume kurang:			5.487.43 M3

2. – Galian Biasa merupakan Pekerjaan pemotongan tanah untuk membentuk badan jalan agar jalan didapat kelandaian yang sesuai dengan rencana dan berdasarkan RAB Analisa Harga Satuan bahwa pada pekerjaan ini menggunakan peralatan *Excavator* dan *Dump Truck*;
- Timbunan biasa merupakan pekerjaan mendorong dan memindahkan tanah hasil Galian biasa ke badan jalan yang curam untuk mendapatkan kelandaian jalan sesuai dengan perencanaan dengan menggunakan alat *Motor Grader Vibro Roller Water Tank Truck*;

Bahwa pekerjaan Galian biasa dan Pekerjaan Timbunan biasa merupakan pekerjaan yang berhubungan secara berurutan artinya *Excavator* melakukan Galian yang langsung dinaikkan ke *Dump Truck* pengangkut untuk diangkut dan diletakkan di tempat penimbunan lalu *Motor Grader* meratakan tanah yang telah diletakkan tersebut selanjutnya *Vibro Roller* memadatkan

Hal. 13 dari 78 hal Putusan Nomor 1503 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah lapis per lapis kemudian terakhir *Water Tank Truck* yang menyiram tanah timbunan agar didapat kepadatan Optimum;

Bahwa penggunaan dan pembayaran peralatan *Excavator* dan *Dump Truck* pada pekerjaan Timbunan Biasa yang didasarkan pada pembuatan RAB/Analisa Harga Satuan yang digelembungkan merupakan perbuatan melawan hukum yang telah menguntungkan Terdakwa selaku Kontraktor Pelaksana sehingga Merugikan Keuangan Negara;

Berdasarkan uraian perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh Lenusdin S.T. selaku PPTK bersama-sama dengan Ade Feriwan selaku Kontraktor Pelaksana Ir. Burlian. S.A. alias Burlian Sulaiman Apandi bin Apandi selaku *Supervision Engineer* CV. Indra Jaya Konsultan (konsultan pengawas) serta Muhammad Edian S.T. bin Syahrhan Alie selaku PPK sebagaimana di atas telah bertentangan dengan:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 6 menyatakan Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika:
 - Huruf f "Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan barang/jasa pemerintah"
 - Huruf g "Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 pasal 89 Ayat 4 menyatakan: Pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta perubahannya Pasal 132 Ayat (1) yang menyebutkan "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah";
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta perubahannya Pasal 184 Ayat (2) menyebutkan "Bahwa pejabat yang menanda tangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud";

Hal. 14 dari 78 hal Putusan Nomor 1503 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Lenusdin S.T. selaku PPTK bersama-sama dengan Ir. Burlian. S.A. alias Burlian Sulaiman Apandi bin Apandi selaku *Supervision Engineer* CV. Indra Jaya Konsultan (konsultan pengawas) Ade Feriwan M. Edian S.T. selaku PPK serta Terdakwa I Terdakwa II Terdakwa III Terdakwa IV, dan Terdakwa V masing-masing selaku Tim Pemeriksa Penyerahan Pertama (PHO) dan Penyerahan Kedua (FHO) telah memperkaya Ade Feriwan selaku Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka Menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada Pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka Menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 Nomor SR-2136/PW06/5/2014 tanggal 30 Oktober 2014 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu Negara dirugikan sejumlah Rp2.191.488.465,53 (dua miliar seratus sembilan puluh satu juta empat ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus enam puluh lima koma lima puluh tiga rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa I. LINDARTAWAN S.T. bin DURAHIM Terdakwa II. ENDANG ADRIAN S.T. bin DARMAWAN Terdakwa III. Yustin Hartono S.T. bin MUCHTAR LUPI Terdakwa IV. GUNTUR AKHIRI bin H KABULANI dan Terdakwa V. SARMADI bin KAMARANA masing-masing selaku Tim Pemeriksa Penyerahan Pertama (PHO) dan Penyerahan Kedua (FHO) Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 Nomor 08 Tahun 2011 tanggal 20 September 2011 Lenusdin S.T. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 Nomor

Hal. 15 dari 78 hal Putusan Nomor 1503 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08 Tahun 2011 tanggal 20 September 2011 dengan Ir. Burlian. S.A. alias Burlian Sulaiman Apandi bin Apandi selaku *Supervision Engineer* CV. Indra Jaya Konsultan (konsultan pengawas) Muhammad Edian S.T. bin Syahrani Alie sebagai Kepala Bidang Bina Marga selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur kemudian ditetapkan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur Nomor 16 Tahun 2011 tanggal 2 Agustus 2011 Ade Feriwan S.E. bin Syafri Syarif sebagai Wakil Kepala Cabang PT. Sinar Intan Papua Permai (mereka dalam kedudukan/Jabatannya tersebut dilakukan Penuntutan dengan berkas perkara terpisah) Pada tanggal 5 Oktober Tahun 2011 sampai dengan 23 Desember 2011 atau sekitar waktu tersebut dalam Tahun 2011 bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 Nomor 1.03. 1.03. 01.15.03.5.2 tanggal 29 September 2011 tersedia anggaran untuk Pembangunan Jalan sejumlah Rp19.277.745.000,00 (sembilan belas miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan di dalam Anggaran tersebut terdapat anggaran senilai Rp11.500.000.000,00 (sebelas miliar lima ratus juta rupiah) untuk Pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka Menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal di Kabupaten Kaur tersebut;

Bahwa Terdakwa I Terdakwa II Terdakwa III Terdakwa IV dan Terdakwa V masing-masing selaku Tim Pemeriksa Penyerahan Pertama (PHO) dan Penyerahan Kedua (FHO) Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 Nomor 08 Tahun 2011 tanggal 20 September 2011 untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan paket Pembangunan Jalan Pusaka menuju Jalan Sentral Produksi & Peningkatan Jalan Ulak Pandan

Hal. 16 dari 78 hal Putusan Nomor 1503 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bukit Indah (Hotmix) di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur TA. 2011 mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Menerima kelengkapan serah terima pekerjaan antara lain:
 - a. Dokumen kontrak;
 - b. Laporan – laporan kegiatan;
 - c. Photo-photo kegiatan;
2. Memeriksa kuantitas hasil pekerjaan di lapangan;
3. Membuat berita acara pemeriksaan administrasi dan prosedur pelaksanaan kegiatan;
4. Membuat berita acara pemeriksaan teknis lapangan;
5. Membuat berita acara pemeriksaan hasil kunjungan pertama pekerjaan;
6. Membuat berita acara hasil pemeriksaan pekerjaan;

Bahwa untuk melaksanakan Pekerjaan dimaksud Muhammad Edian S.T. bin Syahrhan Alie selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Surat Keputusan Nomor 07 Tahun 2011 tanggal 1 Agustus 2011 menetapkan Panitia Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Konsultan Pengawas Kegiatan Pembukaan dan Peningkatan jalan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 yaitu:

- | | |
|------------------------|--------------|
| 6. Faizal Rozi | : Ketua |
| 7. Hifthario Syahputra | : Sekretaris |
| 8. Dedy Chandra | : Anggota |
| 9. Yustin Hartono | : Anggota |
| 10. Pandarianto | : Anggota |

Bahwa selanjutnya Muhammad Edian S.T. bin Syahrhan Alie selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan Surat Keputusan Nomor 08 Tahun 2011 tanggal 20 September 2011 telah pula menunjuk Lenusdin S.T. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);

Bahwa Perencanaan Pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka Menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal Tahun Anggaran 2011 di Kabupaten Kaur dimaksud dilaksanakan secara Swakelola dengan dana senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan PPTK Perencanaan yaitu Sdr. Supriyadi S.T. ditambah personil dari luar Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur dan sebagai Koordinator Perencanaan yakni Sdr. Ende Hestiaswan S.T. serta Tim Survei Lapangan yakni Sdr. Talsuwir dan Sdr. Ikhsan Rahmadi dengan hasil perencanaan antara lain:

1. Perkiraan perhitungan biaya (*engineer Estimate*)/Rencana Anggaran Biaya (RAB) sejumlah Rp11.500.000.000,00;

Hal. 17 dari 78 hal Putusan Nomor 1503 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Gambar Rencana;

Bahwa pada perkiraan perhitungan biaya (*engineer Estimate*) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersebut telah terjadi penggelembungan harga satuan pada item pekerjaan Timbunan Biasa karena menggunakan alat *Dump Truck* dan *Excavator* padahal alat untuk mengangkut (*Dump Truck*) dan untuk menggali (*Excavator*) sudah diperhitungkan dan dibayar pada pekerjaan Galian Biasa yang memang harus menggunakan alat untuk mengangkut (*Dump Truck*) dan untuk menggali (*Excavator*) artinya perhitungan harga terhadap *Dump Truck* dan *Excavator* pada pekerjaan Timbunan Biasa tidak ada;

Bahwa perkiraan perhitungan biaya (*engineer Estimate*) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat oleh Tim Perencanaan tersebut kemudian ditetapkan menjadi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) oleh Terdakwa selaku PPK;

Bahwa Muhammad Edian S.T. bin Syahrani Alie menetapkan HPS sebagaimana diuraikan di atas telah bertentangan dengan:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 pasal 6 menyatakan Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika:

- Huruf f "Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan barang/jasa pemerintah";
- Huruf g "Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara";

Bahwa berdasarkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang ditetapkan dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku PPK dengan Surat Keputusan Nomor 07 tahun 2011 maka Pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka Menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal Tahun Anggaran 2011 di Kabupaten Kaur memerlukan dana senilai Rp11.500.000.000,00 (sebelas miliar lima ratus juta rupiah);

Bahwa untuk menentukan penyedia barang (pelaksana pekerjaan/Kontraktor) panitia melaksanakan pelelangan dengan metode pelelangan umum pasca kualifikasi. Selanjutnya dilaksanakanlah pelelangan yang dimulai dari tanggal 07 September 2011 sampai dengan 03 Oktober 2011;

Bahwa Pengumuman lelang dilakukan berdasarkan Surat Panitia Pengadaan Barang/Jasa Nomor 04/PAN-FISIK/DPU.KAUR/2011 tanggal 07 September 2011 kemudian berdasarkan Absensi pendaftaran dan pengambilan

Hal. 18 dari 78 hal Putusan Nomor 1503 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen lelang maka jumlah Rekanan yang mendaftar dan mengambil dokumen lelang sebanyak 6 (enam) peserta selanjutnya pada tanggal 12 September 2011 dilakukan penjelasan pekerjaan (*aanwijzing*) dan jumlah peserta yang hadir sebanyak 4 (empat) peserta;

Bahwa berdasarkan Absensi Pemasukan Penawaran tanggal 16 September 2011 jumlah peserta yang memasukkan penawaran sebanyak 5 (lima) peserta/perusahaan yaitu:

1. PT. Sinar Intan Papua Permai;
2. PT. Telaga Mega Buana Jakarta Pusat;
3. PT. Yala Persada Angkasa Jakarta Selatan;
4. PT. Pilar Persada Jakarta Utara;
5. PT. Roda Bersaudara Bengkulu;

Bahwa dari hasil pelelangan ditetapkan PT. Sinar Intan Papua Permai sebagai pemenang pelelangan dan selanjutnya dilakukan penanda tangan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Pembangunan Jalan Pusaka Menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 Nomor 620/17/KONT.PJ/MB.PU/KK/2011 tanggal 05 Oktober 2011 yang dibuat dan ditandatangani bersama oleh Muhammad Edian S.T. bin Syahrani Alie dalam kedudukannya sebagai PPK (Pihak I) dengan Ade Feriwan sebagai Wakil Kepala Cabang PT. Sinar Intan Papua Permai selaku Kontraktor Pelaksana (Pihak II) dengan nilai kontrak Rp11.480.630.000,00 dengan jangka waktu pelaksanaan selama 80 (delapan puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 05 Oktober 2011 sampai dengan 23 Desember 2011 dengan lingkup pekerjaan sebagai berikut:

No.	Uraian Pekerjaan	Jumlah/Rp
I	Divisi I	
1	Mobilisasi	Rp 102.735.748,00
II	Divisi 2 Drainase	
1	Galian untuk selokan Drainase dan Saluran Air	Rp 119.457.468,00
III	Divisi III Pekerjaan Tanah	
1	Galian Biasa	Rp 6.965.369.940,57
2	Timbunan biasa	Rp 2.290.468.088,32
3	Pembersihan dan pengupasan lahan	Rp 745.554.481,49
IV	Divisi 7 Struktur	
1	Beton mutu sedang dengan $F_c=20$ Mpa (K-250)	Rp 126.000.250,86
2	Baja tulangan BJ 24 polos	Rp 86.752.258,34

Hal. 19 dari 78 hal Putusan Nomor 1503 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Harga Pekerjaan	Rp 10.436.938.235,58
PPN 10%	Rp 1.043.693.823,56
Total	Rp 11.480.632.059,14
Dibulatkan	Rp 11.380.630.000,00

Bahwa selain Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Pembangunan Jalan Pusaka Menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 Nomor 620/17/KONT.PJ/MB.PU/KK/2011 tanggal 05 Oktober 2011 yang ditandatangani Terdakwa Terdakwa juga membuat dan menandatangani:

1. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 620/17/SPMK.PJ/BM.PU/KK/2011 tanggal 5 Oktober 2011;
2. Surat Penyerahan Lapangan Nomor 620/17/SPL.PJ/BM.PU/KK/2011 tanggal 04 Oktober 2011 sekaligus penentuan Titik 0 (Nol);

Bahwa selama pekerjaan berlangsung Pelaksanaan Pengawasan dilakukan oleh CV. Indra Jaya Konsultan Direktur Sdr. Ir. H. Ende Herstiawan dan Ir. Burlian. S.A. alias Burlian Sulaiman Apandi bin Apandi selaku *Supervision Engineer* CV. Indra Jaya Konsultan (konsultan pengawas) berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor 620/KONT.KONSULT/BM.PU/KK/2011 tanggal 17 Oktober 2011 dengan waktu pelaksanaan selama 75 (tujuh puluh lima) hari kalender sejak tanggal 17 Oktober 2011 sampai dengan 30 Desember 2011 dengan nilai sejumlah Rp148.522.000,00 (seratus empat puluh delapan juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Bahwa penyerahan lapangan dan penentuan titik 0 (Nol) dilakukan pada tanggal 4 Oktober 2011 (sehari sebelum Kontrak ditandatangani) dan pada saat itu Lenusdin S.T. selaku PPTK Ade Feriwan selaku Kontraktor pelaksana serta Ir. Burlian. S.A. alias Burlian Sulaiman Apandi bin Apandi selaku *Supervision Engineer* CV. Indra Jaya Konsultan (konsultan pengawas) melakukan serah terima lapangan dan penentuan titik 0 (Nol) dimaksud diketahui ternyata Gambar rencana tidak dapat diterapkan seluruhnya di lapangan karena terdapat Elevasi puncak yang terjal menghindari gorong-gorong dan melewati kebun masyarakat sehingga Kontraktor mengajukan Surat Nomor 15/SIPP/X/2011 perihal permohonan Relokasi pekerjaan dan disetujui oleh Muhammad Edian S.T. bin Syahrani Alie dengan Surat Nomor 620/1/PPK.PJ/BM.PU/KK/2011;

Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan terjadi perubahan sebagian lokasi pekerjaan dari yang tercantum dalam kontrak namun perubahan-perubahan dimaksud tidak dibuat addendum/amandemen kontrak sehingga jalan

Hal. 20 dari 78 hal Putusan Nomor 1503 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertambah panjang 3.368 KM perubahan-perubahan tersebut hanya berdasarkan kepada:

1. Surat Nomor 15/SIPP/X/2011 tanggal 10 Oktober 2011 perihal permohonan Relokasi pekerjaan;
2. Surat PPK Nomor 620.1/PPK.PJ/BM.PU/KK/2011 tanggal 12 Oktober 2011 perihal Pelaksanaan Relokasi Pekerjaan di Lapangan;
3. Berita Acara Mutual Check Relokasi Pekerjaan di lapangan tanggal 14 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh PPTK Konsultan Pengawas dan Kontraktor Pelaksana;
4. Surat Konsultan Pengawas Nomor 06A/se/CV I JK/X/2011 tanggal 15 Oktober 2011 kepada PPK Perihal penyampaian hasil Relokasi pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka Menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal di Kabupaten Kaur TA. 2011;

Bahwa perubahan-perubahan karena adanya permohonan Relokasi dari Ade Feriwan yang seharusnya ditolak dan tidak disetujui atau tidak diterima oleh Muhammad Edian S.T. bin Syahrin Alie dan PPTK tanpa dibuat addendum/amandemen Kontrak terlebih dahulu sehingga hal ini tersebut telah bertentangan dengan:

- Peraturan Presiden R.I Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 87 Ayat 1 menyatakan "Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen kontrak PPK bersama Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan perubahan pada kontrak";
- Lampiran III Peraturan Presiden R.I Nomor 54 Tahun 2010 bagian C angka 2 tentang Penandatanganan dan Pelaksanaan Kontrak pada huruf e tentang Pemeriksaan bersama yang menyatakan:
 1. Apabila diperlukan pada tahap awal pelaksanaan kontrak PPK bersama-sama dengan penyedia jasa melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan bersama dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap rencana mata pembayaran;
 2. Untuk pemeriksaan bersama ini PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK;
 3. Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi kontrak maka harus dituangkan dalam addendum kontrak;

Bahwa selama proses pekerjaan berjalan setiap penghitungan persentase Progres fisik Ir. Burlian. S.A. alias Burlian Sulaiman Apandi bin

Hal. 21 dari 78 hal Putusan Nomor 1503 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apandi selaku *Supervision Engineer* CV. Indra Jaya Konsultan (konsultan pengawas) tidak objektif menilai progres pekerjaan hal tersebut terlihat dari terjadinya kesamaan atau tidak berbeda sama sekali antara yang dihitung dan dibuat oleh Kontraktor Pelaksana (*Monthly Certificate*) dengan Laporan bulanan yang dibuat oleh Konsultan Pengawas / *Supervisi* CV. Indra Jaya Konsultan yaitu sebagai berikut:

1. MC ke-1 (satu) bulan Oktober 2011 yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana PT. Sinar Intan Papua Permai pada tanggal 29 Oktober 2011 yang diperiksa oleh Ir. Burlian. S.A. alias Burlian Sulaiman Apandi bin Apandi selaku *Supervision Engineer* CV. Indra Jaya Konsultan (konsultan pengawas) dan disetujui oleh PPTK dinyatakan bahwa Progres bulan Oktober 2011 sebesar 35.275%;
2. Laporan bulanan ke-1 (satu) bulan Oktober 2011 yang dibuat oleh Ir. Burlian. S.A. alias Burlian Sulaiman Apandi bin Apandi selaku *Supervision Engineer* CV. Indra Jaya Konsultan (konsultan pengawas) pada tanggal 31 Oktober 2011 yang diperiksa oleh Lenusdin S.T. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan disahkan oleh M. Edian S.T. selaku PPK di dinyatakan bahwa Progres bulan Oktober 2011 sebesar 35.275%;
3. MC ke-2 (dua) bulan November 2011 yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana PT. Sinar Intan Papua Permai dinyatakan bahwa Progres bulan November 2011 sebesar 73.324%;
4. Laporan bulanan ke-2 (dua) bulan November 2011 dinyatakan bahwa Progres bulan November 2011 sebesar 73.324%;
5. MC ke-3 (tiga) bulan Desember 2011 yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana PT. Sinar Intan Papua Permai dinyatakan bahwa Progres bulan Desember 2011 sebesar 100%;
6. Laporan bulanan ke-3 (tiga) bulan Desember 2011 di dinyatakan bahwa Progres bulan Desember 2011 sebesar 100%;

Bahwa berdasarkan:

1. MC ke-3 (tiga) bulan Desember 2011 yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana PT. Sinar Intan Papua Permai dinyatakan bahwa Progres bulan Desember 2011 sebesar 100%;
2. Laporan bulanan ke-3 (tiga) bulan Desember 2011 di dinyatakan bahwa Progres bulan Desember 2011 sebesar 100%;

selanjutnya Ade Feriwan selaku Kontraktor pelaksana dengan Surat Nomor 620 / 227.4 / BA.PHO / BM. PU / KK / 2011 Tanggal 22 Desember 2011 meminta untuk dilakukan serah terima pekerjaan;

Hal. 22 dari 78 hal Putusan Nomor 1503 K/PID.SUS/2016



Bahwa Ir. Burlian. S.A. alias Burlian Sulaiman Apandi bin Apandi selaku *Supervision Engineer* CV. Indra Jaya Konsultan (konsultan pengawas) dalam pekerjaan ini yang mengawasi secara rutin pelaksanaan pekerjaan sesuai keahliannya mulai dari awal pekerjaan sampai dengan akhir pekerjaan seharusnya objektif atau tidak memihak Kontraktor pelaksana dalam melakukan penilaian maupun penghitungan dalam rangka mengawasi pelaksanaan pekerjaan namun kenyataannya Ir. Burlian S.A. selaku Pihak Konsultan Pengawas dalam pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka Menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal di Kabupaten Kaur TA. 2011 tidak melakukan tugas dan kewenangannya secara benar dalam hal melakukan perhitungan prestasi pekerjaan dengan hasil yang sama persis dengan yang dibuat kontraktor pelaksana selanjutnya dalam laporan bulanan ke-3 Desember 2011 menyatakan pekerjaan dimaksud telah mencapai bobot 100 % padahal fakta di lapangan masih terdapat kekurangan (Volume) pekerjaan atau pekerjaan belum selesai 100% yang terdapat pada pekerjaan Galian biasa untuk Drainase Selokan dan Saluran Air sehingga produk konsultan pengawas berupa Laporan bulanan dalam pekerjaan ini yang dijadikan syarat pencairan adalah tidak sah;

Bahwa selanjutnya Muhammad Edian S.T. bin Syahran Alie sebagai Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur juga selaku KPA berdasarkan Surat Keputusan Nomor 4 April 2011 memerintahkan para Terdakwa Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (Tim PHO/FHO) yaitu:

- Endang Adrian S.T.;
- Lindartawan S.T.;
- Yustin Hartono;
- Guntur Akhiri S.T.;
- Sarmadi;

untuk melakukan Penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Kontraktor pelaksana PT. Sinar Intan Papua Permai;

Bahwa Terdakwa I Terdakwa II Terdakwa III Terdakwa IV, dan Terdakwa V masing-masing selaku Tim Pemeriksa Penyerahan Pertama (PHO) dan Penyerahan Kedua (FHO) dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya melakukan Penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan Kontraktor pelaksana PT. Sinar Intan Papua Permai. tidak dilakukan dengan baik dan benar yaitu:

- Bahwa dalam Pemeriksaan Administrasi hanya dilakukan oleh Terdakwa II sehingga Anggota Tim lainnya tidak mengetahui kelengkapan Administrasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serah terima pekerjaan dimaksud namun seluruh Tim menanda tangani Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Administrasi;

- Tidak melakukan pengukuran dan penghitungan seluruh Volume item pekerjaan yang terpasang di lapangan hanya melakukan pengukuran atau perhitungan terhadap panjang dan lebar jalan
- Bahwa yang melakukan pemeriksaan pekerjaan hingga STA 11-200 hanya dilakukan oleh Terdakwa II dan Terdakwa I dan pada saat pemeriksaan ke lapangan,. Terdapat Pekerjaan Galian biasa belum selesai dikerjakan;

Bahwa meskipun Pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka Menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 masih terdapat kekurangan (Volume) pekerjaan atau belum selesai 100% yang terdapat pada pekerjaan Galian biasa untuk Drainase Selokan dan Saluran Air namun karena adanya kesepakatan Terdakwa I Terdakwa II Terdakwa III Terdakwa IV, dan Terdakwa V masing-masing selaku Tim Pemeriksa Penyerahan Pertama (PHO) dan Penyerahan Kedua (FHO) Lenusdin S.T. selaku PPTK dan Ir. Burlian. S.A. alias Burlian Sulaiman Apandi bin Apandi selaku *Supervision Engineer* CV. Indra Jaya Konsultan (konsultan pengawas) serta Ade Feriwan Kontraktor Pelaksana ditambah dengan Surat Pernyataan dari Kontraktor pelaksana PT. Sinar Intan Papua Permai tanggal 17 Desember 2011 kepada Muhammad Edian S.T. bin Syahrani Alie selaku PPK yang menyatakan "Bahwa kami bertanggung jawab untuk menyelesaikan sisa pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka Menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 maka pekerjaan dinyatakan 100% oleh Tim PHO/FHO sesuai Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor 620.227.4/BA.PHO/BM.PU/KK/2011 tanggal 22 Desember 2011 yang disepakati bahwa sampai dengan tanggal 22 Desember 2011 Kontraktor Pelaksana telah menyelesaikan Pekerjaan 100%;

Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa I Terdakwa II Terdakwa III Terdakwa IV, dan Terdakwa V masing-masing selaku Tim Pemeriksa Penyerahan Pertama (PHO) dan Penyerahan Kedua (FHO) dalam melakukan Penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan Kontraktor pelaksana PT. Sinar Intan Papua Permai sebagaimana diuraikan di atas telah bertentangan dengan:

- ❖ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 yang diperbaharui dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah Pasal 95 Ayat 4

Hal. 24 dari 78 hal Putusan Nomor 1503 K/PID.SUS/2016



menyatakan "Bahwa panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan menerima penyerahan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak"

Bahwa dalam Pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka Menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 pencairan uang telah dilakukan dengan beberapa tahapan:

1. Pembayaran uang muka sebesar 20 % dari nilai kontrak kepada Kontraktor pelaksana PT. Sinar Intan Papua Permai berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 128/SPM-LS/PU II/KK/2011 tanggal 15 Oktober 2011 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3068/LS/SP2D/BUD/2011 tanggal 17 Oktober 2011 melalui Bank Bengkulu (Capem Bintuhan) Rekening Nomor 001.01.07.06064-6 sejumlah Rp.2.024.765.655,00 (Nilai bruto Rp2.296.126.000,00 dikurangi PPN % Rp208.738.727,99 dan PPh Rp62.621.618,00;
2. Pembayaran termin sebesar 35.275 % kepada Kontraktor pelaksana PT. Sinar Intan Papua Permai berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 147/SPM-LS/PU.II/KK/2011 tanggal 01 November 2011 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3312/LS/SP2D/BUD/2011 tanggal 02 November 2011 melalui Bank Bengkulu (Capem Bintuhan) Rekening Nomor 001.01.07.06064-6 sejumlah Rp2.678.385.317,00 (Nilai bruto Rp3.037.344.174,00 dikurangi PPN % Rp276.122.198,00 dan PPh Rp82.836.659,00;
3. Pembayaran termin sebesar 95 % kepada Kontraktor pelaksana PT. Sinar Intan Papua Permai berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 255/SPM-LS/PU.II/KK/2011 tanggal 29 Desember 2011 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4636/LS/SP2D/BUD/2011 tanggal 30 Desember 2011 melalui Bank Bengkulu (Capem Bintuhan) Rekening Nomor 001.01.07.06064-6 sejumlah Rp4.914.485.887,00 (Nilai bruto Rp5.573.128.326,00 dikurangi PPN % Rp506.648.030,00 dan PPh Rp151.994.409,00;
4. Pembayaran biaya pemeliharaan (Retensi) sebesar 5 % kepada Kontraktor pelaksana PT. Sinar Intan Papua Permai berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 256/SPM-LS/PU.II/KK/2011 tanggal 29 Desember 2011 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4638/LS/SP2D/BUD/2011 tanggal 30 Desember 2011 melalui Bank Bengkulu (Capem Bintuhan) Rekening Nomor 001.01.07.06064-6 sejumlah Rp506.191.030,00

Hal. 25 dari 78 hal Putusan Nomor 1503 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Nilai bruto Rp574.031.500,00 dikurangi PPN % Rp52.184.682,00 dan PPh Rp15.655.405,00;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik di Lapangan dari oleh Tim Ahli Konstruksi dari Universitas Prof. DR. Hazairin S.H. tanggal 13 Mei 2014 yang telah melakukan Pemeriksaan Fisik pada Pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka Menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 dengan hasil pemeriksaan:

1. pada: Jenis Pekerjaan Galian Biasa:

➤ Volume Kontrak	: 205.775,65 M3
➤ Volume di lapangan / Terpasang	: 200.228,22 M3
Volume kurang	: 5.487.43 M3

Dengan perincian kekurangan volume / tidak sesuai Back Up data adalah sebagai berikut terjadi pada:

	Back Up Data	Ahli	Selisih
STA 3 + 275	1.129.19 M3	705.78 M3	423.41 M3
STA 3 + 300	1.254.50 M3	784.13 M3	470.37 M3
STA 4 + 150	1.090.82 M3	926.63 M3	164.19 M3
STA 8 + 600	1.091.39 M3	536.89 M3	554.50 M3
STA 8 + 650	654.82 M3	555.66 M3	99.16 M3
STA 10+525 – 10+690	8.404.37 M3	0.00 M3	8.404.37 M3
STA 10+525 – 10+690	0.00 M3	4.628.78 M3	4.628.78 M3
Volume kurang:			5.487.43 M3

2. – Galian Biasa merupakan Pekerjaan pemotongan tanah untuk membentuk badan jalan agar jalan didapat kelandaian yang sesuai dengan rencana dan berdasarkan RAB Analisa Harga Satuan bahwa pada pekerjaan ini menggunakan peralatan *Excavator* dan *Dump Truck*;
- Timbunan biasa merupakan pekerjaan mendorong dan memindahkan tanah hasil Galian biasa ke badan jalan yang curam untuk mendapatkan kelandaian jalan sesuai dengan perencanaan dengan menggunakan alat *Motor Grader Vibro Roller Water Tank Truck*;

Namun berdasarkan RAB Analisa Harga Satuan pekerjaan ini juga menggunakan peralatan *Excavator* dan *Dump Truck* dengan mencantumkan Volume Harga yang jelas sementara senyatanya pekerjaan Galian biasa dan Pekerjaan Timbunan biasa merupakan pekerjaan yang berhubungan secara berurutan artinya *Excavator* melakukan Galian yang

Hal. 26 dari 78 hal Putusan Nomor 1503 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dinaikkan ke *Dump Truck* pengangkut untuk diangkut dan diletakkan di tempat penimbunan lalu *Motor Grader* meratakan tanah yang telah diletakkan tersebut selanjutnya *Vibro Roller* memadatkan tanah lapis per lapis kemudian terakhir *Water Tank Truck* yang menyiram tanah timbunan agar didapat kepadatan Optimum;

Bahwa penggunaan dan pembayaran peralatan *Excavator* dan *Dump Truck* pada pekerjaan Timbunan Biasa yang didasarkan pada pembuatan RAB/Analisa Harga Satuan yang digelembungkan merupakan perbuatan yang dengan sengaja merugikan keuangan negara karena hal ini sejak awal telah diketahui yaitu sejak pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB) oleh M. Edian S.T. selaku PPK Lenusdin S.T. selaku PPTK Ade Feriwan selaku Kontraktor Pelaksana serta Ir. Burlian. S.A. alias Burlian Sulaiman Apandi bin Apandi selaku *Supervision Engineer* CV. Indra Jaya Konsultan (konsultan pengawas);

Berdasarkan uraian perbuatan - perbuatan yang telah dilakukan oleh Lenusdin S.T. selaku PPTK bersama-sama dengan Ade Feriwan selaku Kontraktor Pelaksana Ir. Burlian. S.A. alias Burlian Sulaiman Apandi bin Apandi selaku *Supervision Engineer* CV. Indra Jaya Konsultan (konsultan pengawas) serta Muhammad Edian S.T. bin Syahrhan Alie sebagaimana di atas telah bertentangan dengan:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 pasal 6 menyatakan Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika:
 - Huruf f "Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan barang/jasa pemerintah";
 - Huruf g "Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara";
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 pasal 89 Ayat 4 menyatakan: Pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta perubahannya Pasal 132 Ayat (1) yang menyebutkan "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah";

Hal. 27 dari 78 hal Putusan Nomor 1503 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta perubahannya Pasal 184 Ayat (2) menyebutkan “bahwa pejabat yang menanda tangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”;

Bahwa perbuatan menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa I Terdakwa II Terdakwa III Terdakwa IV, dan Terdakwa V masing-masing selaku Tim Pemeriksa Penyerahan Pertama (PHO) dan Penyerahan Kedua (FHO) Lenusdin S.T. selaku PPTK bersama-sama dengan Ir. Burlian. S.A. alias Burlian Sulaiman Apandi bin Apandi selaku *Supervision Engineer* CV. Indra Jaya Konsultan (konsultan pengawas) M. EDIAN S.T. selaku PPK dan Ade Feriwan selaku Kontraktor Pelaksana serta Endang Adrian S.T. Lindartawan S.T. Yustin Hartono S.T. Guntur Akhiri S.T. Sarmadi telah memperkaya Ade Feriwan selaku Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka Menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada Pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka Menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 Nomor SR-2136/PW06/5/2014 tanggal 30 Oktober 2014 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu Negara dirugikan sejumlah Rp2.191.488.465,53 (dua miliar seratus sembilan puluh satu juta empat ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus enam puluh lima koma lima puluh tiga rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bintuhan tanggal 02 Oktober 2015 sebagai berikut:

Hal. 28 dari 78 hal Putusan Nomor 1503 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Para Terdakwa 1. Lindartawan S.T. bin Durahim 2. Endang Adrian S.T. bin Darmawan 3. Yustin Hartono S.T. bin Muchtar Lupi 4. Guntur Akhiri bin H. Kabulani dan 5. Sarmadi bin Kamarana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar yaitu melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidiar selama 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Objek tanggal 31 Desember 2011;
 - Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Objek tidak bertanggal bulan Desember 2011;
 - Kuitansi Honorarium Tenaga Utama Keg. Perencanaan Jalan Jumlah terima Rp44.947.500,00 tanggal 31 Desember 2011;
 - Kuitansi Honorarium Tenaga Utama Keg. Perencanaan Jalan Jumlah terima Rp20.197.500,00 tanggal 31 Desember 2011;
 - Kuitansi Nomor 81/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Kuitansi Nomor 69/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp2.000.000,00 (dua juta ratus ribu rupiah);
 - Kuitansi Nomor 70/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - Kuitansi Nomor 71/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Kuitansi Nomor 72/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Kuitansi Nomor 73/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah

Hal. 29 dari 78 hal Putusan Nomor 1503 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Kuitansi Nomor 74/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - Surat Order Pesanan Barang Nomor 027/223.4/PU.II/KK/2011 tanggal 17 Desember 2011;
 - Surat Jawaban Order Pesanan Barang tidak bernomor tanggal 17 Desember 2011;
 - Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/223.5/PU.II/KK/2011 tanggal 17 Desember 2011;
 - Kuitansi Nomor 75/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Surat Order Barang Nomor 027/226.6/PU.II/KK/2011 tanggal 17 Desember 2011;
 - Surat Jawaban Order Barang tanggal 21 Desember 2011;
 - Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/226.7/PU.II/KK/2011 tanggal 21 Desember 2011;
 - Kuitansi Nomor 76/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Kuitansi Nomor 77/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp2.000.000,00 (dua juta ribu rupiah);
 - Kuitansi Nomor 78/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - Kuitansi Nomor 79/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Kuitansi Nomor 80/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - Surat Order Pesanan Barang Belanja Makan Minum Nomor 027/230.2/PU.II/K/2011 tanggal 24 Desember 2011;
 - Jawaban Order Pesanan Barang Belanja Makan-Minum tanggal 24 Desember 2011;
 - Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/230.3/PU.II/KK/2011 tanggal 24 Desember 2011;
 - Kuitansi Nomor 82/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Surat Order Pesanan Barang Belanja Makan Minum Nomor 027/230.4/PU.II/K/2011 tanggal 24 Desember 2011;

Hal. 30 dari 78 hal Putusan Nomor 1503 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jawaban Order Pesanan Barang Belanja Makan Minum tanggal 26 Desember 2011;
- Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/231.6/PU.II/KK/2011 tanggal 26 Desember 2011;
- Kuitansi Nomor 83/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Surat Order Pesanan Barang Belanja Makan Minum Nomor 027/233.3/PU.II/K/2011 tanggal 27 Desember 2011;
- Jawaban Order Pesanan Barang Belanja Makan Minum tanggal 27 Desember 2011;
- Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/237.2/PU.II/KK/2011 tanggal 28 Desember 2011;
- Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2011 Nomor DPPA-SKPD: 1 03 1.03.01 15 03 5 2 tanggal 22 September 2011;
- SP2D Nomor 4555/LS/SP2D/BUD/2011 tanggal 27 Desember 2011 senilai Rp98.269.091,00 (sembilan puluh delapan juta dua ratus enam puluh sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) (legalisir);
- 1 (satu) lembar kopi yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor 821.3/129/B.IV/2014 tanggal 23 Desember 2014 tentang Pengangkatan PNS atas nama M. Edian S.T. bin (Alm.) Syahrani Alie;
- 1 (satu) eksemplar Asli Laporan Rencana Campuran Beton K-250;
- 1 (satu) eksemplar Asli Quality Control Timbunan Tanah Biasa (lapis 1);
- 1 (satu) eksemplar Asli Hasil Pemeriksaan Kuat Tekan beton K-250 Nomor 600.601/BPKP/366/2011 tanggal 22 Des 2011;
- 1 (satu) berkas fotokopi Company Profile PT. Telaga Mega Buana;
- 1 (satu) berkas fotokopi Biodata Perusahaan PT. Telaga Mega Buana;
- 1 (satu) berkas fotokopi Notaris Deny Yohanes S.H. M.Kn. tentang Kuasa Khusus dari Kepala Cabang PT. Sinar Intan Papua Permai Cabang Provinsi Bengkulu;
- 1 (satu) berkas Asli Surat Permohonan Lamaran Pekerjaan kepada PT. Bengkulu Bangun Persada atas nama Musa;
- 1 (satu) Buku Tabungan Asli Bank Mega Dana atas nama Ade Feriwan Aspol Polres Kaur Nomor Rek: 01.167-00-20-04601-0
- 4 (empat) lembar memo Asli PT. Bengkulu Bhakti Persada.
- 1 (satu) lembar Asli Keputusan Sekretaris Jenderal Departemen Dalam

Hal. 31 dari 78 hal Putusan Nomor 1503 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Republik Indonesia Nomor 811.211 .2-3323 tanggal 30-6-2000 tentang Pengangkatan Calon PNS Pusat atas nama Dedi Chandra;

- 1 (satu) lembar Asli Surat Keputusan (SK) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu Nomor SK.813.2-399 tanggal 29-7-1992 tentang Pengangkatan CPNS Pusat atas nama Faizal Rozi;
- 1 (satu) lembar kopi Legalisir Keputusan Bupati Kaur Nomor 821.12/35/BKD/KK/ 2010 tanggal 29 Mei 2014 tentang Pengangkatan PNS Pusat atas nama Hidthario Syahputra S.T.;
- 1 (satu) lembar kopi Dilegalisir Keputusan Bupati Kaur Nomor 821.12 /32/BKD/KK/2009 tanggal 03 Juli 2009 tentang Pengangkatan PNS Pusat atas nama Yustin Hartono S.T.;
- Uang senilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar sebagai pengembalian kerugian keuangan negara;
- Uang senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar sebagai pengembalian kerugian keuangan negara;
- Uang senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan rincian pecahan seratus ribu sebanyak 500 (lima ratus) lembar;
- Uang senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan rincian pecahan seratus ribuan sebanyak 4000 (empat ribu) lembar;
- Uang senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan rincian pecahan seratus ribuan sebanyak 100 (seratus) lembar.
- Uang senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan rincian pecahan seratus ribuan sebanyak 500 (lima ratus) lembar;
- Asli SK Bupati Kaur Nomor 821.12/32/BKD/KK/2009 tanggal 03 Juli 2009 tentang Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil;
- 1 (satu) lembar kopi legalisir Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor 812.12/7122/B.IV/2007 tanggal 12 Desember 2007 tentang Pengangkatan PNS atas nama Lindartawan S.T.;
- 1 (satu) lembar kopi legalisir SK. Bupati Kaur Nomor 77 Tahun 2007 tanggal 30 Maret 2007 tentang Pengangkatan PNS atas nama Pandariatmo A.Md.;
- Uang Tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan 50 (lima puluh) sebanyak 10 (sepuluh) lembar sebagai pengembalian kerugian keuangan negara;

Hal. 32 dari 78 hal Putusan Nomor 1503 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kopi legalisir SK Bupati Kaur Nomor 821.12/009/BKD /KK/2009 tanggal 04 Maret 2009 tentang Pengangkatan PNS atas nama Endang Adrian S.T.;
- 1 (satu) lembar kopi legalisir SK Bupati Kaur Nomor 821.12/009/BKD /KK/2009 tanggal 04 Maret 2009 tentang Pengangkatan PNS atas nama Sarmadi;
- 1 (satu) lembar kopi legalisir SK Bupati Kaur Nomor 82.1/129/B.IV/2004 tanggal 23 Desember 2004 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas nama Guntur Akhiri S.T.;
- Fotokopi Rekapitulasi Volume Cat & Fill yang ditandatangani Sdr. Sumarjo pada tanggal 31 Oktober 2013;
- 1 (satu) Lembar Kuitansi pembayaran termin 20% sebesar Rp2.296.126.000,00 tanggal 15 Oktober 2011;
- 1 (satu) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 128/SPM-LS/PU.II/ KK/2011 tanggal 15 Oktober 2011 beserta lampiran berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Sdr. M Edian selaku KPA Surat Pengantar Ringkasan Rincian Rencana Penggunaan Dana;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor 620/169/ BM.PU/KK/ 2011 tanggal 15 Oktober 2011;
- 1 (satu) lembar Bukti Surat Setoran Retribusi Daerah tanggal 13 Oktober 2011;
- 1 (satu) lembar Pembayaran Jamsostek PT. Sinar Intan Papua Permai tanggal 13 Oktober 2011;
- 1 (satu) lembar Surat Pendaftaran Proyek Konstruksi ke Jamsostek Nomor 40.2011 tanggal 13 Oktober 2011 beserta lampiran berupa Daftar Harga Satuan Upah Tenaga Kerja;
- 1 (satu) Lembar Kuitansi pembayaran termin 35,275% sebesar Rp3.037.344.174,00 tanggal 01 November 2011;
- 1 (satu) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 147/SPM-LS/PU.II/KK/2011 tanggal 01 November 2011 beserta lampiran berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Sdr. M Edian selaku KPA Surat Pengantar Ringkasan Rincian Rencana Penggunaan Dana;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 900/147.1/ PU.BM/KK/2011 tanggal 01 November 2011;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor 620/ 184/BAP/PU.II/ 2011 tanggal 01 November 2011;

Hal. 33 dari 78 hal Putusan Nomor 1503 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran termin 95% sebesar Rp5.573.128.326,00 tanggal 27 Desember 2011;
- 1 (satu) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 255/SPM-LS/PU.II/KK/2011 tanggal 29 Des 2011 beserta lampiran berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Sdr. M. Edian selaku KPA tanggal 29 Desember 2011
Surat Pengantar Ringkasan Rincian Rencana Penggunaan Dana;
- 1 (satu) Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 900/237/PU.II/KK/2011 tanggal 29 Desember 2011;
- 1 (satu) Surat Berita Acara Pembayaran Nomor 620/233.1/BM.PU/KK/2011 tanggal 27 Desember 2011;
- 1 (satu) Surat Setoran Pajak Daerah sebesar Rp532.600,00 tanggal 29 Desember 2011;
- 1 (satu) Lembar Kuitansi pembayaran termin 5% sebesar Rp574.031.500,00 tanggal 27 Desember 2011;
- 1 (satu) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 256/SPM-LS/PU.II/KK/2011 tanggal 29 Desember 2011 beserta lampiran berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Sdr. M. Edian selaku KPA Surat Pengantar Rincian Rencana Penggunaan Dana Ringkasan;
- Surat pengajuan SPP-LS Nomor 900/237.1/PU.II/KK/2011 tanggal 29 Desember 2011;
- 1 (satu) Berita Acara Pembayaran Nomor 620/233.2/BM.PU/KK/2011 tanggal 27 Desember 2011;
- 1 (satu) Permohonan Izin Prinsip Swakelola Kegiatan di Bidang Bina Marga Nomor 620/132.2/PU/KK/2011 tanggal 02 Agustus 2011;
- 1 (satu) berkas Surat Izin Prinsip Swakelola Kegiatan di Bidang Bina Marga Nomor 800/104.8/PU/KK/2011 tanggal 03 Agustus 2011;
- 1 (satu) Berkas Surat Keputusan Kabid Bina Marga selaku KPA Nomor 07.5 tahun 2011 tentang Penunjukan Tim Perencanaan Bidang Bina Marga Dinas PU Kabupaten Kaur TA. 2011;
- 1 (satu) berkas Bill of Quantity Pekerjaan Jalan Pusaka Kabupaten Kaur TA. 2011;
- 1 (satu) berkas Dokumentasi Perencanaan Jalan Pondok Pusaka dan Bukit Indah;
- 1 (satu) berkas Gambar Rencana lokasi Pekerjaan Jalan Pusaka Kabupaten Kaur TA. 2011;
- 1 (satu) berkas Dokumen Pengadaan Pekerjaan Jalan Pusaka

Hal. 34 dari 78 hal Putusan Nomor 1503 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kaur TA. 2011;

- 1 (satu) berkas Dokumen Penawaran PT. Telaga Mega Buana;
- 1 (satu) berkas Dokumen Penawaran PT. Yala Persada Angkasa;
- 1 (satu) berkas Dokumen Penawaran PT. Pilar Persada;
- 1 (satu) berkas Dokumen Penawaran PT. Roda Bersaudara;
- 1 (satu) berkas Dokumen Penawaran PT. Sinar Intan Papua Permai;
- 1 (satu) berkas Dokumentasi pekerjaan Jalan Pusaka Kabupaten Kaur TA. 2011;
- 1 (satu) berkas Kontrak PT. Sinar Intan Papua Permai Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 620/17/KONT.PJ/BM.PU/KK/2011 tanggal 05 Oktober 2011;
- 1 (satu) berkas *Monthly Certificate* Nomor 1 (satu) Oktober 2011;
- 1 (satu) Berkas Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) Nomor 620/227.4/BA.PHO/BM.PU/KK/2011 tanggal 22 Desember 2011;
- 1 (satu) berkas Asbuilt Drawing Pekerjaan Jalan Pusaka Kabupaten Kaur TA. 2011;
- 1 (satu) berkas Surat Keputusan Kabid Bina Marga selaku KPA Nomor 08 tahun 2011 tanggal 20 September 2011 tentang Penunjukan PPTK di Dinas PU Kabupaten Kaur;
- 1 (satu) berkas Dokumen Kontrak Pekerjaan Pengawasan CV. Indra Jaya Konsultan Nomor 620/19/KONT-KONSULT/BM .PU /KK/2011 Tahun 2011;
- 1 (satu) berkas Laporan Bulanan Ke-1 (satu) Bulan Oktober 2011;
- 1 (satu) berkas Laporan Bulanan Ke-2 (dua) Bulan November 2011;
- 1 (satu) berkas Laporan Bulanan ke-3 (tiga) Bulan Desember 2011;
- 1 (satu) berkas Laporan Akhir penjelasan Umum dan Kendali Mutu;
- Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2011 (kopi legalisir);
- Kopi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Jalan Pusaka Menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal yang terdapat tanda tangan dan cap basah;
- Keputusan Kepala Bidang Bina Marga selaku PPK Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 Nomor 17 tahun 2011 tentang Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka Menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal Bidang Bina Marga

Hal. 35 dari 78 hal Putusan Nomor 1503 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur tanggal 03 Oktober 2011;

- Surat Penyerahan Lapangan Nomor 620/1/SPL.PJ/BM.PUKK/2011 tanggal 04 Oktober 2011;
- Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 620/17/SPMK.PJ/BM.PU/KK/2011 tanggal 05 Oktober 2011;
- Berita Acara serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka Menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 Nomor 620/227.4/BA.PHO/BM.PU/KK/2011 tanggal 22 Desember 2011;
- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka Menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 Nomor 620/227.3/BA.PHO/BM.PU/KK/2011 tanggal 22 Desember 2011;
- Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jalan Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 Nomor 620/225.10/BA.PHO/BM.PU/KK/2011 tanggal 22 Desember 2011;
- Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Administrasi dan Prosedur Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jalan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 Nomor 620/224.4/BA.PHO/BM.PU/KK/2011 tanggal 19 Desember 2011;
- Lampiran Berita Acara Hasil Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jalan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 Nomor 620/224.3/BA.PHO/BM.PU/KK/2011 tanggal 19 Desember 2011;
- Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jalan Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 Nomor 620/224.2/BA.PH/BM.PHO/BM.PU/KK/2011 tanggal 19 Desember 2011;
- Berita Acara Hasil Rapat Persiapan Serah terima Pertama Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jalan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 Nomor 620/17/KONT.PJ/BM.PU/KK/2011 tanggal 19 Desember 2011;
- Surat dari Kontraktor Kepada PPK Perihal Serah terima Pertama Pekerjaan (PHO) TA. 2011 Nomor 25/SIPP/XXI/2011 tanggal 17 Desember 2011;

Hal. 36 dari 78 hal Putusan Nomor 1503 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat PPK kepada Ketua Tim PHO dan FHO perihal Serat terima Pekerjaan (PHO) TA. 2011 Nomor 620/224.1/PPK.BM/PU/KK/ 2011 tanggal 19 Desember 2011;
- Surat Kepala Dinas PU Kabupaten Kaur Kepada Kepala DPPKAD Kabupaten Kaur perihal Laporan Realisasi Dana PPID Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 Nomor 800/01/PU-KK/2011 tanggal 05 Januari 2012;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3068/LS/SP2D/BUD/ 2011 tanggal 17 Oktober 2011 sebesar Rp2.296.126.000,00;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3312/LS/SP2D/BUD/ 2011 tanggal 2 November 2011 sebesar Rp3.037.344.174,00;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4636/LS/SP2D/BUD/ 2011 tanggal 30 Desember 2011 sebesar Rp5.573.128.326,00;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4638/LS/SP2D/BUD/ 2011 tanggal 30 Desember 2011 Rp. 574.031.500.
- Surat setoran Retribusi Daerah sebesar Rp. 5.323.000 tanggal 1 November 2011.
- Pemerintah Kabupaten Kaur Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 097 Tahun 2011 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Ta. 2011 PPKD selaku BUD tanggal 15 Juli 2011;
- Surat Pernyataan Kesiadaan Untuk ditugaskan selaku SE dari Ir. Burlian SA kepada CV. Indra Jaya Konsultan (tidak bertanggung);
- Realisasi DPPID Dinas PU Kabupaten Kaur Tahun 2011 tanggal 05 Januari 2012;
- Surat Setoran Nomor 1450/CP:02/12/2011 tanggal 28 Des 2011 Pemindahan Buku Rek Kas Umum Daerah ke Rekening Giro atas nama CV. Indar Jaya Konsultan sebesar Rp148.522.000,00 (seratus empat puluh delapan juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah);
- SP2D Nomor 4621/LS/SP2D/BUD/2011 tanggal 28 Desember 2011 sebesar Rp148.522.000,00 (seratus empat puluh delapan juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah);
- Surat Setoran Pajak CV. Indra Jaya Konsultan tanggal 28 Desember 2011 jumlah yang dibayar Rp5.400.800,00 (lima juta empat ratus delapan ratus rupiah);
- Surat Setoran Pajak CV. Indra Jaya Konsultan tanggal 28 Desember

Hal. 37 dari 78 hal Putusan Nomor 1503 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 jumlah yang dibayar Rp13.502.000,00 (tiga belas juta lima ratus dua ribu rupiah);

- Kopi yang dilegalisir Surat Keputusan PPK Bidang Bina Marga Dinas PU Nomor 07 tahun 2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penetapan Panitia Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Konsultan Pengawas kegiatan Pembukaan dan Peningkatan Jalan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur TA 2011;
- Kopi yang dilegalisir Surat Keputusan KPA Bidang Bina Marga Dinas PU Nomor 07.8 tahun 2011 tanggal 27 Agustus 2011 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bidang Bina Marga Dinas PU Kabupaten Kaur TA 2011;
- Kopi yang dilegalisir Surat Perintah Tugas Nomor 620/141.1/PU.II/ KK/2011 tanggal 22 Agustus 2011;
- Kopi yang dilegalisir Daftar Harga Dasar Satuan Upah & Bahan;
- Kopi yang dilegalisir Proposal Pembangunan Jalan dan Jembatan Melalui Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal 2010;
- Kopi yang dilegalisir Surat CV Indra Jaya Konsultan Nomor 06 A/SE/CV.IJK/X/2011 perihal Penyampaian Hasil Relokasi Pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka Menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal;
- Kopi yang dilegalisir Lampiran Hasil Relokasi Perubahan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka Menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal;
- Kopi yang dilegalisir Berita Acara Mutual Chek Relokasi Pekerjaan di lapangan;
- Kopi yang dilegalisir Hasil Relokasi Pekerjaan Jalan Pusaka Menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal;
- Kopi yang dilegalisir Surat Dinas PU Kabupaten Kaur Nomor 620/162.3/PPK.PJ/BM.PU/KK/2011 tanggal 12 Oktober 2011 perihal Pelaksanaan Relokasi Pekerjaan di Lapangan;
- Kopi yang dilegalisir Surat PT. Sinar Intan Papua Permai Nomor 15/SIPP/X/2011 tanggal 10 Oktober 2011 perihal Permohonan Relokasi Pekerjaan;
- Kopi yang dilegalisir Surat Bupati Kaur Nomor 640/1532/DPPKAD/KK/ 2011 tanggal 31 Oktober 2011 tentang Laporan Realisasi Penyerapan Dana Percepatan Pembangunan infrastruktur daerah (DPPID) TA.

Hal. 38 dari 78 hal Putusan Nomor 1503 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2011;

- Kopi yang dilegalisir Back-up Data Perhitungan Kuantitas Galian Tanah dan Timbunan Tanah;
- Kopi yang dilegalisir Back-up Data Perhitungan Data Kuantitas Pengupasan Lapisan Tanah Bagian atas (topsoil) dan Galian Siring Jalan;
- Kopi yang dilegalisir *Monthly Certificate* Nomor 1 Bulan Oktober 2011;
- Kopi yang dilegalisir *Monthly Certificate* Nomor 2 Bulan November 2011;
- Kopi yang dilegalisir *Monthly Certificate* Nomor 3 Desember 2011;
- Uang tunai sebesar Rp511.600.000,00 (lima ratus sebelas juta enam ratus ribu rupiah);

Dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa tersebut dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 21/PID.SUS-TPK/2015/PN.Bgl. tanggal 13 November 2015 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Lindartawan S.T. bin Durahim. 2. Endang Adrian S.T. bin Darmawan 3. Yustin Hartono S.T. bin Muchtar Lupi 4. Guntur Akhiri bin H. Kabulani, dan 5. Sarmadi bin Kamarana tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana yang didakwakan kepadanya;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan tersebut;
3. Memerintahkan agar Para Terdakwa dibebaskan dari tahanan;
4. Memulihkan hak Para Terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Buku Rekapitulasi pengeluaran Per - Rincian Objek tanggal 31 Desember 2011;
 2. Buku Rekapitulasi Pengeluaran per rincian Objek tidak bertanggal bulan Desember 2011;
 3. Kuitansi Honorarium Tenaga Utama Keg. Perencanaan Jalan Jumlah terima Rp44.947.500,00 tanggal 31 Desember 2011;
 4. Kuitansi Honorarium Tenaga Utama Keg. Perencanaan Jalan Jumlah terima Rp20.197.500,00 tanggal 31 Desember 2011;



5. Kuitansi Nomor 81/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
6. Kuitansi Nomor 69/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp2.000.000,00 (dua juta ratus ribu rupiah);
7. Kuitansi Nomor 70/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
8. Kuitansi Nomor 71/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
9. Kuitansi Nomor 72/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
10. Kuitansi Nomor 73/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
11. Kuitansi Nomor 74/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
12. Surat Order Pesanan Barang Nomor 027/223.4/PU.II/KK/2011 tanggal 17 Desember 2011;
13. Surat Jawaban Order Pesanan Barang tidak bernomor tanggal 17 Desember 2011;
14. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027 / 223.5/ PU.II/KK/ 2011 tanggal 17 Desember 2011;
15. Kuitansi Nomor 75/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
16. Surat Order Barang Nomor 027/226.6/PU.II/KK/2011 tanggal 17 Desember 2011;
17. Surat Jawaban Order Barang tanggal 21 Desember 2011;
18. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/226.7/PU.II/KK/2011 tanggal 21 Desember 2011;
19. Kuitansi Nomor 76/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp3.000.000,00 (tiga Juta rupiah);
20. Kuitansi Nomor 77/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp2.000.000,00 (dua juta ribu rupiah);
21. Kuitansi Nomor 78/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
22. Kuitansi Nomor 79/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
23. Kuitansi Nomor 80/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 40 dari 78 hal Putusan Nomor 1503 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Surat Order Pesanan Barang Belanja Makan Minum Nomor 027/230.2/PU.II/K/2011 tanggal 24 Desember 2011;
25. Jawaban Order Pesanan Barang Belanja Makan-Minum tanggal 24 Desember 2011;
26. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/230.3/PU.II/KK/2011 tanggal 24 Desember 2011;
27. Kuitansi Nomor 82/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
28. Surat Order Pesanan Barang Belanja Makan Minum Nomor 027/230.4/PU.II/K/2011 tanggal 24 Desember 2011;
29. Jawaban Order Pesanan Barang Belanja Makan Minum tanggal 26 Desember 2011;
30. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/231.6/PU.II/KK/2011 tanggal 26 Desember 2011;
31. Kuitansi Nomor 83/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
32. Surat Order Pesanan Barang Belanja Makan Minum Nomor 027/233.3/PU.II/K/2011 tanggal 27 Desember 2011;
33. Jawaban Order Pesanan Barang Belanja Makan Minum tanggal 27 Desember 2011;
34. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/237.2/PU.II/KK/2011 tanggal 28 Desember 2011;
35. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2011 Nomor DPPA-SKPD: 1 03 1.03.01 15 03 5 2 tanggal 22 September 2011. (legalisir);
36. SP2D Nomor 4555/LS/SP2D/BUD/2011 tanggal 27 Desember 2011 senilai Rp98.269.091,00 (sembilan puluh delapan juta dua ratus enam puluh sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah); (legalisir);
37. 1 (satu) lembar kopi yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor 821.3/129/B.IV/2014 tanggal 23 Desember 2014 tentang Pengangkatan PNS atas nama M. Edian S.T. bin (Alm) Syahrani Alie;
38. 1 (satu) eksemplar Asli Laporan Rencana Campuran Beton K-250;
39. 1 (satu) eksemplar Asli Quality Control Timbunan Tanah Biasa (lapis 1);
40. 1 (satu) eksemplar Asli Hasil Pemeriksaan Kuat Tekan beton K-250 Nomor 600.601/BPKP/366/ 2011 tanggal 22 Des 2011;
41. 1 (satu) berkas fotokopi Company Profile PT. Telaga Mega Buana;

Hal. 41 dari 78 hal Putusan Nomor 1503 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1 (satu) berkas fotokopi Biodata Perusahaan PT. Telaga Mega Buana;
43. 1 (satu) berkas fotokopi Notaris Deny Yohanes SH. M.Kn tentang Kuasa Khusus dari Kepala Cabang PT. Sinar Intan Papua Permai Cabang Provinsi Bengkulu;
44. 1 (satu) berkas Asli Surat Permohonan Lamaran Pekerjaan kepada PT. Bengkulu Bangun Persada atas nama Musa;
45. 1 (satu) Buku Tabungan Asli Bank Mega Dana atas nama Ade Feriwan Aspol Polres Kaur Nomor Rek 01.167-00-20-04601-0;
46. 4 (empat) lembar memo Asli PT. Bengkulu Bhakti Persada;
47. 1 (satu) lembar Asli Keputusan Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 811.211.2-3323 tanggal 30-6-2000 tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pusat atas nama Dedi Chandra;
48. 1 (satu) lembar Asli Surat Keputusan (SK) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu Nomor SK.813.2-399 tanggal 29-7-1992 tentang Pengangkatan CPNS Pusat iatas nama Faizal Rozi;
49. 1 (satu) lembar kopi Legalisir Keputusan Bupati Kaur Nomor 821.12/35/BKD/KK/2010 tanggal 29 Mei 2014 tentang Pengangkatan PNS Pusat atas nama Hidthario Syahputra S.T.;
50. 1 (satu) lembar kopi Dilegalisir Keputusan Bupati Kaur Nomor 821.12/32/BKD/KK/2009 tanggal 03 Juli 2009 tentang Pengangkatan PNS Pusat atas nama Yustin Hartono S.T.;
51. Uang senilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar sebagai pengembalian kerugian keuangan negara;
52. Uang senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar sebagai pengembalian kerugian keuangan negara;
53. Uang senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan rincian pecahan seratus ribu sebanyak 500 (lima ratus) lembar;
54. Uang senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan rincian pecahan seratus ribuan sebanyak 4000 (empat ribu) lembar;
55. Uang senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan rincian pecahan seratus ribuan sebanyak 100 (seratus) lembar;
56. Uang senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan rincian pecahan seratus ribuan sebanyak 500 (lima ratus) lembar;

Hal. 42 dari 78 hal Putusan Nomor 1503 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. Asli. SK Bupati Kaur Nomor 821.12/32/BKD/KK/2009 tanggal 03 Juli 2009 tentang Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil;
58. 1 (satu) lembar kopi legalisir Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor 812.12/7122/B.IV/2007 tanggal 12 Desember 2007 tentang Pengangkatan PNS atas nama Lindartawan S.T.;
59. 1 (satu) lembar kopi legalisir SK. Bupati Kaur Nomor 77 Tahun 2007 tanggal 30 Maret 2007 tentang Pengangkatan PNS atas nama Pandariatmo A.Md.;
60. Uang Tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan 50 (lima puluh) sebanyak 10 (sepuluh) lembar sebagai pengembalian kerugian keuangan negara;
61. 1 (satu) lembar kopi legalisir SK Bupati Kaur Nomor 821.12/009/BKD/KK/2009 tanggal 04 Maret 2009 tentang Pengangkatan PNS atas nama Endang Adrian S.T.;
62. 1 (satu) lembar kopi legalisir SK Bupati Kaur Nomor 821.12/009/BKD/KK/2009 tanggal 04 Maret 2009 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama Sarmadi;
63. 1 (satu) lembar kopi legalisir SK Bupati Kaur Nomor 82.1/129/B.IV/2004 tanggal 23 Desember 2004 tentang Pengangkatan PNS atas nama Guntur Akhiri S.T.;
64. Fotokopi Rekapitulasi Volume Cat & Fill yang ditandatangani Sdr. Sumarjo pada tanggal 31 Oktober 2013;
65. 1 (satu) Lembar Kuitansi pembayaran termin 20% sebesar Rp2.296.126.000,00 tanggal 15 Oktober 2011;
66. 1 (satu) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 128/SPM-LS/PU.II/KK/2011 tanggal 15 Oktober 2011 beserta lampiran berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab dari Muhammad Edian S.T. selaku Kuasa Pengguna Anggaran Surat Pengantar Ringkasan Rincian Rencana Penggunaan Dana;
67. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor 620/169/BM.PU/KK/2011 tanggal 15 Oktober 2011;
68. 1 (satu) lembar Bukti Surat Setoran Retribusi Daerah tanggal 13 Oktober 2011;
69. 1 (satu) lembar Pembayaran Jamsostek PT. Sinar Intan Papua Permai tanggal 13 Oktober 2011;

Hal. 43 dari 78 hal Putusan Nomor 1503 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. 1 (satu) lembar Surat Pendaftaran Proyek Konstruksi ke Jamsostek Nomor 40.2011 tanggal 13 Oktober 2011 beserta lampiran berupa Daftar Harga Satuan Upah Tenaga Kerja;
71. 1 (satu) Lembar Kuitansi pembayaran termin 35,275% sebesar Rp3.037.344.174,00 tanggal 01 November 2011;
72. 1 (satu) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 147/SPM-LS/PU.II/KK/2011 tanggal 01 November 2011 beserta lampiran berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTM) dari Muhammad Edian S.T. selaku Kuasa Pengguna Anggaran Surat Pengantar Ringkasan Rincian Rencana Penggunaan Dana;
73. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 900/147.1/PU.BM/KK/2011 tanggal 01 November 2011;
74. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor 620/ 184/BAP/PU.II/2011 tanggal 01 November 2011;
75. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran termin 95% sebesar Rp5.573.128.326,00 tanggal 27 Desember 2011;
76. 1 (satu) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 255/SPM-LS/PU.II/KK/2011 tanggal 29 Desember 2011 beserta lampiran berupa Surat pernyataan tanggung jawab Mutlak (SPTM) dari Muhammad Edian S.T. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tanggal 29 Desember 2011 Surat Pengantar Ringkasan Rincian Rencana Penggunaan Dana;
77. 1 (satu) Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 900/237/PU.II/KK/2011 tanggal 29 Desember 2011;
78. 1 (satu) Surat Berita Acara Pembayaran Nomor 620/233.1/BM.PU/KK/2011 tanggal 27 Desember 2011;
79. 1 (satu) Surat Setoran Pajak Daerah sebesar Rp532.600,00 tanggal 29 Desember 2011;
80. 1 (satu) Lembar Kuitansi pembayaran termin 5% sebesar Rp574.031.500,00 tanggal 27 Desember 2011;
81. 1 (satu) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 256/SPM-LS/PU.II/KK/2011 tanggal 29 Desember 2011 beserta lampiran berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Muhammad Edian S.T. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Surat Pengantar Rincian Rencana Penggunaan Dana Ringkasan;
82. Surat pengajuan SPP-LS Nomor 900/237.1/PU.II/KK/2011 tanggal 29 Desember 2011;

Hal. 44 dari 78 hal Putusan Nomor 1503 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. 1 (satu) Berita Acara Pembayaran Nomor 620/233.2/BM.PU/KK/2011 tanggal 27 Desember 2011;
84. 1 (satu) Permohonan Izin Prinsip Swakelola Kegiatan di Bidang Bina Marga Nomor 620/132.2/PU/KK/2011 tanggal 02 Agustus 2011;
85. 1 (satu) berkas Surat Izin Prinsip Swakelola Kegiatan di Bidang Bina Marga Nomor 800/104.8/PU/KK/2011 tanggal 03 Agustus 2011;
86. 1 (satu) Berkas Surat Keputusan Kabid Bina Marga selaku KPA Nomor 07.5 tahun 2011 tentang Penunjukan Tim Perencanaan Bidang Bina Marga Dinas PU Kabupaten Kaur TA. 2011;
87. 1 (satu) berkas Bill of Quantity Pekerjaan Jalan Pusaka Kabupaten Kaur TA. 2011;
88. 1 (satu) berkas Dokumentasi Perencanaan Jalan Pondok Pusaka dan Bukit Indah;
89. 1 (satu) berkas Gambar Rencana lokasi Pekerjaan Jalan Pusaka Kabupaten Kaur TA. 2011;
90. 1 (satu) berkas Dokumen Pengadaan Pekerjaan Jalan Pusaka Kabupaten Kaur TA. 2011;
91. 1 (satu) berkas Dokumen Penawaran PT. Telaga Mega Buana;
92. 1 (satu) berkas Dokumen Penawaran PT. Yala Persada Angkasa;
93. 1 (satu) berkas Dokumen Penawaran PT. Pilar Persada;
94. 1 (satu) berkas Dokumen Penawaran PT. Roda Bersaudara;
95. 1 (satu) berkas Dokumen Penawaran PT. Sinar Intan Papua Permai;
96. 1 (satu) berkas Dokumentasi pekerjaan Jalan Pusaka Kabupaten Kaur TA. 2011;
97. 1 (satu) berkas Kontrak PT. Sinar Intan Papua Permai Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 620/17/KONT.PJ/BM.PU/KK/2011 tanggal 05 Oktober 2011;
98. 1 (satu) berkas *Monthly Certificate* Nomor 1 (satu) bulan Oktober 2011;
99. 1 (satu) Berkas Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) Nomor 620/227.4/BA.PHO/BM.PU/KK/2011 tanggal 22 Desember 2011;
100. 1 (satu) berkas Asbuilt Drawing Pekerjaan Jalan Pusaka Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011;
101. 1 (satu) berkas Surat Keputusan Kabid Bina Marga selaku KPA Nomor 08 tahun 2011 tanggal 20 September 2011 tentang Penunjukan PPTK di Dinas PU Kabupaten Kaur;

Hal. 45 dari 78 hal Putusan Nomor 1503 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102. 1 (satu) berkas Dokumen Kontrak Pekerjaan Pengawasan CV.. Indra Jaya Konsultan Nomor 620/19/KONT-KONSULT/BM. PU /KK/2011 Tahun 2011;
103. 1 (satu) berkas Laporan Bulanan Ke-1 (satu) Bulan Oktober 2011;
104. 1 (satu) berkas Laporan Bulanan Ke-2 (dua) Bulan November 2011;
105. 1 (satu) berkas Laporan Bulanan ke-3 (tiga) Bulan Desember 2011;
106. 1 (satu) berkas Laporan Akhir penjelasan Umum dan Kendali Mutu;
107. Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2011 (kopi legalisir);
108. Kopi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Jalan Pusaka Menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal yang terdapat tanda tangan dan cap basah;
109. Keputusan Kepala Bidang Bina Marga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 Nomor 17 tahun 2011 tentang Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka Menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur tanggal 03 Oktober 2011;
110. Surat Penyerahan Lapangan Nomor 620/17/ SPL.PJ/BM.PU/KK/2011 tanggal 04 Oktober 2011;
111. Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 620/17/SPMK.PJ/BM.PU/KK/ 2011 tanggal 05 Oktober 2011;
112. Berita Acara serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka Menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 Nomor 620/227.4/BA.PHO/BM.PU/KK/2011 22 Desember 2011;
113. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka Menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 Nomor 620 / 227.3 /BA.PHO/ BM.PU/KK/2011 tanggal 22 Desember 2011;
114. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jalan Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 Nomor 620 225.10/BA.PHO/BM.PU/KK/2011 tanggal 22 Desember 2011;

Hal. 46 dari 78 hal Putusan Nomor 1503 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115. Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Administrasi dan Prosedur Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jalan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 Nomor 620 / 224.4/BA.PHO/BM.PU/KK /2011 tanggal 19 Desember 2011;
116. Lampiran Berita Acara Hasil Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jalan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 Nomor 620/224.3/BA.PHO/BM.PU/KK/2011 tanggal 19 Desember 2011;
117. Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jalan Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 Nomor 620/224.2/BA.PH/BM.PHO/BM.PU/KK/2011 tanggal 19 Desember 2011;
118. Berita Acara Hasil Rapat Persiapan Serah terima Pertama Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jalan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 Nomor 620/17/ KONT.PJ/BM.PU/KK/2011 tanggal 19 Desember 2011;
119. Surat dari Kontraktor Kepada PPK Perihal Serah terima Pertama Pekerjaan (PHO) TA. 2011 Nomor 25/SIPP/XXI/2011 tanggal 17 Desember 2011;
120. Surat PPK kepada Ketua Tim PHO dan FHO perihal Serah terima Pekerjaan (PHO) TA. 2011 Nomor 620/224.1/PPK.BM/PU/KK/2011 tanggal 19 Desember 2011;
121. Surat Kepala Dinas PU Kabupaten Kaur Kepada Kepala DPPKAD Kabupaten Kaur perihal Laporan Realisasi Dana PPID Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 Nomor 800/01/PU-KK/2011 tanggal 05 Januari 2012;
122. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3068/LS/SP2D/BUD/ 2011 tanggal 17 Oktober 2011 sebesar Rp2.296.126.000,00;
123. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3312/LS/SP2D/BUD/ 2011 tanggal 2 November 2011 sebesar Rp3.037.344.174,00;
124. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4636/LS/SP2D/ BUD/ 2011 tanggal 30 Desember 2011 sebesar Rp5.573.128.326,00;
125. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4638/LS/SP2D/ BUD/ 2011 tanggal 30 Desember 2011 Rp574.031.500,00;
126. Surat setoran Retribusi daerah sebesar Rp. 5.323.000 tanggal 1 November 2011;

Hal. 47 dari 78 hal Putusan Nomor 1503 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127. Pemerintah Kabupaten Kaur Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 097 Tahun 2011 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 PPKD selaku BUD tanggal 15 Juli 2011;
128. Surat Pernyataan Kesiediaan Untuk ditugaskan selaku pengawas atau SE dari Ir. Burlian SA. kepada CV. Indra Jaya Konsultan;
129. Realisasi DPPID Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur Tahun 2011 tanggal 05 Januari 2012;
130. Surat Setoran Nomor 1450/CP:02/12/2011 tanggal 28 Desember 2011 Pemindahan Buku Rek Kas Umum Daerah ke Rekening Giro atas nama Indar Jaya Konsultan sebesar Rp148.522.000,00 (seratus empat puluh delapan juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah);
131. SP2D Nomor 4621/LS/SP2D /BUD/2011 tanggal 28 Desember 2011 sebesar Rp148.522.000,00 (seratus empat puluh delapan juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah);
132. Surat Setoran Pajak CV. Indra Jaya Konsultan tanggal 28 Desember 2011 jumlah yang dibayar Rp5.400.800,00 (lima juta empat ratus delapan ratus rupiah);
133. Surat Setoran Pajak CV. Indra Jaya Konsultan tanggal 28 Desember 2011 jumlah yang dibayar Rp13.502.000,00 (tiga belas juta lima ratus dua ribu rupiah);
134. Kopi yang dilegalisir Surat Keputusan PPK Bidang Bina Marga Dinas PU Nomor 07 tahun 2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penetapan Panitia Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Konsultan Pengawas kegiatan Pembukaan dan Peningkatan Jalan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur TA. 2011;
135. Kopi yang dilegalisir Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bidang Bina Marga Dinas PU Nomor 07.8 tahun 2011 tanggal 27 Agustus 2011 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Kaur TA. 2011;
136. Kopi yang dilegalisir Surat Perintah Tugas Nomor 620/141.1/PU.II/KK/2011 tanggal 22 Agustus 2011;
137. Kopi yang dilegalisir Daftar Harga Dasar Satuan Upah & Bahan;
138. Kopi yang dilegalisir Proposal Pembangunan Jalan dan Jembatan Melalui Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal 2010;

Hal. 48 dari 78 hal Putusan Nomor 1503 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



139. Kopi yang dilegalisir Surat CV Indra Jaya Konsultan Nomor 06 A/SE/CV.IJK/X/2011 perihal Penyampaian Hasil Relokasi Pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka Menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal;
140. Kopi yang dilegalisir Lampiran Hasil Relokasi Perubahan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka Menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal;
141. Kopi yang dilegalisir Berita Acara Mutual Chek Relokasi Pekerjaan di lapangan;
142. Kopi yang dilegalisir Hasil Relokasi Pekerjaan Jalan Pusaka Menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur;
143. Kopi yang dilegalisir Surat Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Kaur Nomor 620/162.3/PPK.PJ/BM.PU/KK/2011 tanggal 12 Oktober 2011 perihal Pelaksanaan Relokasi Pekerjaan Jalan Pusaka Menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur di lapangan;
144. Kopi yang dilegalisir Surat PT. Sinar Intan Papua Permai Nomor 15/SIPP/X/2011 tanggal 10 Oktober 2011 perihal Permohonan Relokasi Pekerjaan;
145. Kopi yang dilegalisir Surat Bupati Kaur Nomor 640/1532/DPPKAD/KK/2011 tanggal 31 Oktober 2011 tentang Laporan Realisasi Penyerapan Dana DPPID Tahun Anggaran 2011;
146. Kopi yang dilegalisir Back-up Data Perhitungan Kuantitas Galian Tanah dan Timbunan Tanah;
147. Kopi yang dilegalisir Back-up Data Perhitungan Data Kuantitas Pengupasan Lapisan Tanah Bagian atas dan Galian Siring Jalan;
148. Kopi yang dilegalisir *Monthly Certificate* Nomor 1 Oktober 2011;
149. Kopi yang dilegalisir *Monthly Certificate* Nomor 2 November 2011;
150. Kopi yang dilegalisir *Monthly Certificate* Nomor 3 Desember 2011;
- Dipergunakan Untuk Barang Bukti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka Menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 lainnya;*
151. Uang tunai sebesar Rp511.600.000,00 (lima ratus sebelas juta enam ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

152. Uang titipan dari Ade Feriwan S.E. alias Ade bin Syafri Syarif sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Dikembalikan Kepada Saksi Ade Feriwan S.E. bin Syafri Syarif;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 14/Akta.Pid/Tipikor/2015/PN.Bgl. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 November 2015 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bintuhan mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 21/PID.SUS-TPK/2015/PN.Bgl. tanggal 13 November 2015 tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 07 Desember 2015 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bintuhan sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 08 Desember 2015;

Memperhatikan kontra memori kasasi tanggal 28 Desember 2015 dari Penasihat Hukum Para Terdakwa (berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Desember 2015), yang bertindak untuk dan atas nama Para Terdakwa sebagai Termohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 29 Desember 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 21/PID.SUS-TPK/2015/PN.Bgl. tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bintuhan pada tanggal 13 November 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 November 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 08 Desember 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Hal. 50 dari 78 hal Putusan Nomor 1503 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil serta dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013, yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 19/PID.SUS-TPK/2015/PN.Bgl. tanggal 11 November 2015 yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut:

1. Tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam Penerapan Hukum Pembuktian (Pasal 184 KUHAP) tentang:
 1. Alat bukti Keterangan Saksi, dan Keterangan Terdakwa serta Petunjuk sebagai berikut:
 - Alat bukti Keterangan Saksi yang didukung oleh Alat bukti Surat serta Alat bukti keterangan Terdakwa di persidangan yang membuktikan perbuatan menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara yang dilakukan secara bersama yakni:
 - Alat bukti Keterangan Saksi Lenusdin selaku PPTK Ade Feriwan selaku Kontraktor pelaksana dan Alat bukti surat berupa (*Monthly Certificate*) Kontraktor Pelaksana dengan Laporan bulanan yang dibuat oleh Konsultan Pengawas/*Supervisi* CV. Indra Jaya Konsultan yang menerangkan bahwa telah terjadi kesamaan perhitungan progres pekerjaan sampai dengan hitungan koma kemudian Keterangan-keterangan saksi tersebut didukung oleh Keterangan Terdakwa yang menerangkan membenarkan adanya kesamaan penghitungan progres pekerjaan sampai dengan hitungan koma, selanjutnya berdasarkan Pasal 188 KUHAP dapat ditarik Alat bukti Petunjuk tentang adanya perbuatan kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu



dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana korupsi secara bersama-sama telah terjadi perbuatan dengan tujuan menguntungkan orang lain, yakni Ade Feriwan selaku Kontraktor pelaksana, dengan cara menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan masing-masing, yaitu Terdakwa Ir. Burlian Sulaiman Apandi bin Apandi selaku Konsultan Pengawas Saksi Lenusdin selaku PPTK Muhammad Edian selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara, serta saksi Ade Feriwan selaku Kontraktor pelaksana pekerjaan ini (masing-masing saksi juga menjadi Terdakwa dalam berkas terpisah) sehingga telah merugikan keuangan Negara;

- Bahwa sebagaimana hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan Keterangan saksi-saksi Alat bukti Surat serta keterangan Terdakwa tersebut;
- Selanjutnya Majelis hakim dalam memutus bebas Terdakwa juga mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang meringankan, yaitu Saksi Bambang Afrizal Suratman Darman Duha sebagai *Operator Excavator* dan Saksi Hermansyah Yudi Kurniawan Jahri Burhanudin dan Muhammad Reza Paflevi sebagai supir dump truck pada proyek Pembangunan Jalan Pusaka Menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Tahun 2011 yang menyatakan timbunan tanah merah didatangkan dan diambil dari luar lokasi Jalan Pusaka tersebut pada 2 (dua) tempat kuarry di depan dan samping kanan Rumah Dinas Wakil Bupati Kaur dengan menggunakan alat berat berupa *excavator* dan *dump truck* dan seterusnya;
- Bahwa seharusnya Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya secara keseluruhan Keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Terdakwa tersebut karena keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut tidak didukung dengan bukti Dokumentasi artinya Dokumentasi pengambilan timbunan tanah merah didatangkan dan diambil dari luar lokasi jalan pusaka tersebut pada 2 (dua) tempat kuarry di depan dan samping kanan Rumah Dinas Wakil Bupati Kaur dengan menggunakan alat berat berupa *excavator* dan *dump truck* tidak dapat ditunjukkan oleh Terdakwa di persidangan tentang

Hal. 52 dari 78 hal Putusan Nomor 1503 K/PID.SUS/2016



pengambilan timbunan tanah merah didatangkan dan diambil dari luar lokasi jalan pusaka tersebut pada 2(dua) tempat kuarry di depan dan samping kanan Rumah Dinas Wakil Bupati Kaur dengan menggunakan alat berat berupa *excavator* dan *dump truck*;

2. Alat Bukti Keterangan Ahli (Pasal 186 KUHAP) tentang:

Kekurangan Volume Pekerjaan dan Duplikasi Alat Berat;

Bahwa terhadap Kekurangan Volume Pekerjaan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam memutus sama sekali tidak mempertimbangkan Keterangan Ahli dari Universitas Hazairin Sdr. Jawoto selaku Ahli fisik berdasarkan permintaan Penyidik Tindak Pidana Korupsi pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bengkulu yang melakukan perhitungan fisik dengan cara pengambilan data ukur data ukur dengan cara sampling pada 7 (tujuh) titik data ukur dan memperoleh kerugian negara dari kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp184.575.893,31 selanjutnya temuan kekurangan volume ini dikuatkan dengan Keterangan Ahli dari Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada Pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka Menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 Nomor SR-2136/PW06/5/2014 tanggal 30 Oktober 2014 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu;

Bahwa Majelis hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini telah membandingkan Keterangan Ahli dari Universitas Hazairin Sdr. Jawoto selaku Ahli fisik Keterangan Ahli Ir. Priyo Pratomo MT dari Universitas Lampung selanjutnya menggunakan Keterangan Ahli Ir. Priyo Pratomo MT sebagai pertimbangan membenarkan seluruh perbuatan Terdakwa Ir. Burlian;

Bahwa terhadap Duplikasi Alat Berat Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam memutus sama sekali tidak mempertimbangkan Keterangan Ahli dari Universitas Hazairin Sdr. Jawoto selaku Ahli fisik berdasarkan permintaan Penyidik Tindak Pidana Korupsi pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bengkulu yang melakukan perhitungan bahwa telah terjadi Duplikasi Alat berat berupa *Excavator*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pekerjaan Galian biasa dan Pekerjaan Timbunan biasa merupakan pekerjaan yang berhubungan secara berurutan artinya *Excavator* melakukan Galian yang langsung dinaikkan ke *Dump Truck* pengangkut untuk diangkut dan diletakkan di tempat penimbunan lalu *Motor Grader* meratakan tanah yang telah diletakkan tersebut selanjutnya *Vibro Roller* memadatkan tanah lapis per lapis kemudian terakhir *Water Tank Truck* yang menyiram tanah timbunan agar didapat kepadatan Optimum;

Bahwa dari adanya kekurangan volume pekerjaan dan Duplikasi alat berat dikuatkan dengan bukti lain bahwa pada saat perencanaan pekerjaan ini dilakukan kemudian adanya Analisa harga / RAB / bestek pekerjaan ini sampai dengan dibuatnya Kontrak Pembangunan Jalan Pusaka Menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 Nomor 620/17/KONT.PJ/MB.PU/KK/2011 tanggal 05 Oktober 2011 tidak pernah ada atau tertera pekerjaan timbunan yang diambil dari luar dan sudah barang tentu dengan harga yang berbeda dengan harga Timbunan yang diambil dari luar;

Bahwa meskipun terdapat alasan karena adanya perubahan perubahan pekerjaan karena ternyata adanya Gambar rencana yang tidak dapat diterapkan seluruhnya di lapangan sebab terdapat Elevasi puncak yang terjal menghindari Gorong-gorong dan melewati kebun masyarakat namun tidak pada sebagaimana:

1. Surat Nomor 15/SIPP/X/2011 tanggal 10 Oktober 2011 perihal Permohonan Relokasi Pekerjaan;
2. Surat PPK Nomor 620.1/PPK.PJ/BM.PU/KK/2011 tanggal 12 Oktober 2011 perihal Pelaksanaan Relokasi Pekerjaan di Lapangan;
3. Berita Acara Mutual Check Relokasi Pekerjaan di lapangan tanggal 14 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh PPTK Konsultan Pengawas dan Kontraktor Pelaksana;
4. Surat Konsultan Pengawas Nomor 06A/se/CV I JK/X/2011 tanggal 15 Oktober 2011 kepada PPK Perihal penyampaian hasil Relokasi pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka Menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal di Kabupaten Kaur TA. 2011;

Hal. 54 dari 78 hal Putusan Nomor 1503 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun tidak pernah dilakukan addendum terhadap kontrak Nomor 620/17/KONT.PJ/MB.PU/KK/2011 tanggal 05 Oktober 2011 sehingga bila terdapat fakta sidang adanya galian cadas muda ---dan seterusnya-- kemudian didukung adanya fakta sidang lapangan (tidak pernah dilakukan pemeriksaan bersama) yang menerangkan hal-hal tersebut yang kemudian adanya Keterangan Ahli Ir. Priyo Pratomo M.T. dari Universitas Lampung yang melakukan penghitungan secara Parsial dengan mengambil data ukur dari STA 0 + 150 sampai dengan STA 0 + 560 dan menghitung item galian sesuai fakta lapangan tahun 2015 --- dan seterusnya--- merupakan fakta yang seharusnya tidak dapat dipertimbangkan sebagai dasar memutus bebas perkara ini karena bila dicermati dari Keterangan saksi-saksi dan bukti dokumen-dokumen sebagaimana diperlihatkan di persidangan tidak pernah memunculkan keadaan bahwa terdapat hal-hal sebagaimana yang diterangkan oleh Saksi-saksi (yang juga jadi Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa Ir. Burlian;

Selanjutnya Persidangan lapangan yang telah dilakukan sama sekali tidak berpedoman atau bertentangan dengan Pasal 189 KUHP Begitu juga Penghitungan yang dilakukan Ahli Ir. Priyo Pratomo M.T. dari Universitas Lampung dilakukan di tahun 2014 sementara pekerjaan dilakukan pada bulan Oktober Tahun 2011 (terdapat rentang waktu 4 Tahun) Pertentangan ini terjadi karena menurut Pasal 180 KUHP menyebutkan:

1. Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan;
2. Dalam hal timbul keberatan yang beralasan dari Terdakwa atau penasihat hukum terhadap hasil keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) hakim memerintahkan agar hal itu dilakukan penelitian ulang;
3. Hakim karena jabatannya dapat memerintahkan untuk dilakukan penelitian ulang sebagaimana tersebut pada Ayat (2);
4. Penelitian ulang sebagaimana tersebut pada Ayat (2) dan Ayat (3) dilakukan oleh instansi semula dengan komposisi personil yang berbeda dan instansi lain yang mempunyai wewenang untuk itu;

Hal. 55 dari 78 hal Putusan Nomor 1503 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka Pendapat Ahli Ir. Priyo Pratomo M.T. dari Universitas Lampung serta Fakta-fakta sidang maupun fakta persidangan lapangan seharusnya tidak dapat pertimbangan sama sekali oleh Majelis Hakim sebagai dasar penjatuhan putusan atau memutus Bebas perkara ini;

Selanjutnya menurut Muhammad Taufik Makarao S.H. M.H. Drs. Suhasril S.H. Dalam bukunya Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek halaman 126 menyebutkan dikaitkan dengan Pasal 183 KUHP “Keterangan Ahli yang berdiri sendiri saja tanpa di dukung oleh alat bukti yang lain tidak cukup dan tidak memadai untuk membuktikan kesalahan Terdakwa”;

Selanjutnya menurut Suharto RM S.H. dalam bukunya Penuntutan dalam Praktek Peradilan halaman 153 menyebutkan “Alat bukti Keterangan Ahli dalam bukti perkara pidana di persidangan tidak dapat berdiri sendiri tetapi harus ada alat bukti yang lain untuk dapat menentukan adanya kesalahan Terdakwa”;

Berdasarkan hal-hal tersebut seharusnya Majelis hakim tidak mempertimbangkan Keterangan Ahli Ir. Priyo Pratomo M.T. dari Universitas Lampung karena Sifat Subjektif Keterangan Ahli tersebut;

3. Alat bukti Surat Pasal 187 huruf a huruf b huruf c dan huruf d KUHP;
Bahwa Majelis hakim dalam putusannya sama sekali tidak mempertimbangkan:
 1. Surat Pernyataan dari Kontraktor pelaksana PT. Sinar Intan Papua Permai tanggal 17 Desember 2011 kepada Terdakwa selaku PPK yang menyatakan “bahwa kami bertanggung jawab untuk menyelesaikan sisa pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka Menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 maka pekerjaan dinyatakan 100%;
 2. MC ke-1 (satu) bulan Oktober 2011 yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana PT. Sinar Intan Papua Permai pada tanggal 29 Oktober 2011 yang diperiksa oleh Konsultan *Supervisi* CV. Indra Jaya Konsultan dan disetujui oleh PPTK dinyatakan bahwa Progres bulan Oktober 2011 sebesar 35.275%;
 3. Laporan bulanan ke-1 (satu) bulan Oktober 2011 yang dibuat oleh Konsultan *Supervisi* CV. Indra Jaya Konsultan pada tanggal 31 Oktober 2011 yang diperiksa oleh PPTK dan disahkan oleh

Hal. 56 dari 78 hal Putusan Nomor 1503 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa selaku PPK di dinyatakan bahwa Progres bulan Oktober 2011 sebesar 35.275%;

4. MC ke-2 (dua) bulan November 2011 yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana PT. Sinar Intan Papua Permai dinyatakan bahwa Progres bulan November 2011 sebesar 73.324%;
5. Laporan bulanan ke-2 (dua) bulan November 2011 di dinyatakan bahwa Progres bulan November 2011 sebesar 73.324%;
6. MC ke-3 (tiga) bulan Desember 2011 yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana PT. Sinar Intan Papua Permai dinyatakan bahwa Progres bulan Desember 2011 sebesar 100%;
7. Laporan bulanan ke-3 (tiga) bulan Desember 2011 di dinyatakan bahwa Progres bulan Desember 2011 sebesar 100%;
8. Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik di Lapangan dari oleh Tim Ahli Konstruksi dari Universitas Prof. Dr. Hazairin S.H. Sdr. Jawoto S.T. yang telah melakukan Pemeriksaan Fisik pada Pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka Menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 atas Permintaan Penyidik Polri;
9. Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada Pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka Menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 Nomor SR-2136/PW06/5/2014 tanggal 30 Oktober 2014 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu.

Bahwa menurut Pasal 187 huruf d KUHAP menyebutkan "Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian lain";

Bahwa bila kita cermati uraian-uraian sebelumnya serta bukti surat sebagaimana dimaksud di atas sangatlah berdasar untuk dijadikan pertimbangan memutus bersalah Terdakwa dan saksi-saksi yang juga Terdakwa dalam berkas terpisah karena bukti surat tersebut mempunyai keterhubungan dengan Alat bukti lain yang menunjukkan fakta bahwa benar Terdakwa dan saksi-saksi yang juga Terdakwa dalam berkas terpisah secara bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum tindak pidana korupsi bukan sebaliknya membebaskan Terdakwa dan saksi-saksi yang juga Terdakwa dalam berkas terpisah;



Sehingga bila kita cermati Teori tentang Sistem Pembuktian maka cara pembuktian yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengarah kepada Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim atas Alasan Logis (*La conviction Raisonnee*) tidak lagi berpedoman kepada Sistem Pembuktian Undang-undang secara Negatif sebagai yang tercantum dalam Pasal 183 KUHAP;

- Keliru dalam Penerapan hukum Materil atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya tentang adanya Perbuatan menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena Karena Jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara;

Perbuatan-perbuatan dimaksud di atas kami uraikan berdasarkan pembuktian-pembuktian yang telah dilakukan Penuntut Umum di muka persidangan sebagai berikut:

Bahwa selama proses pekerjaan berjalan setiap penghitungan prosentase *Progres* fisik Ir. Burlian Sulaiman Apandi bin Apandi selaku Pihak Konsultan Pengawas tidak objektif menilai progress pekerjaan hal tersebut terlihat dari terjadinya kesamaan atau tidak berbeda sama sekali antara yang dihitung dan dibuat oleh Kontraktor Pelaksana (*Monthly Certificate*) dengan Laporan bulanan yang dibuat oleh Konsultan Pengawas / *Supervisi* CV. Indra Jaya Konsultan (Alat Bukti Surat) .yaitu sebagai berikut:

1. MC ke-1 (satu) bulan Oktober 2011 yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana PT. Sinar Intan Papua Permai pada tanggal 29 Oktober 2011 yang diperiksa oleh Konsultan *Supervisi* CV. Indra Jaya Konsultan dan disetujui oleh PPTK dinyatakan bahwa Progres bulan Oktober 2011 sebesar 35.275%;

Laporan bulanan ke-1 (satu) bulan Oktober 2011 yang dibuat oleh Konsultan *Supervisi* CV. Indra Jaya Konsultan pada tanggal 31 Oktober 2011 yang diperiksa oleh PPTK dan disahkan oleh Terdakwa selaku PPK dinyatakan bahwa Progres bulan Oktober 2011 sebesar 35.275%;

2. MC ke-2 (dua) bulan November 2011 yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana PT. Sinar Intan Papua Permai dinyatakan bahwa Progres bulan November 2011 sebesar 73.324%;

Laporan bulanan ke-2 (dua) bulan November 2011 di dinyatakan bahwa Progres bulan November 2011 sebesar 73.324%;



3. MC ke-3 (tiga) bulan Desember 2011 yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana PT. Sinar Intan Papua Permai dinyatakan bahwa Progres bulan Desember 2011 sebesar 100%;

Laporan bulanan ke-3 (tiga) bulan Desember 2011 di dinyatakan bahwa Progres bulan Desember 2011 sebesar 100%;

Berdasarkan uraian pembuktian di atas dapat dibuktikan bahwa selama pelaksanaan pekerjaan pengawasan Konsultan pengawas sebagaimana kontrak Pengawasan tidak melakukan:

1. Mengawasi pekerjaan di lapangan;
2. Membantu pihak Kontraktor setiap tahapan Pekerjaan;
3. Mencatat dan menghitung hasil pekerjaan mingguan dan bulanan (*Progres*) yang dituangkan dalam bentuk laporan mingguan dan bulanan.
4. Menghitung kebutuhan bahan material bahan pekerjaan pada setiap Item Pekerjaan;
5. Memberi teguran tertulis apabila terjadi kesalahan pekerjaan;

Selanjutnya terbukti bahwa Ir Burlian Sulaiman Apandi bin Apandi tidak melakukan tugas dan kewenangannya secara benar dalam hal melakukan perhitungan prestasi pekerjaan dengan hasil yang sama persis dengan yang dibuat kontraktor pelaksana selanjutnya dalam laporan bulanan ke-3 Desember 2011 menyatakan pekerjaan dimaksud telah mencapai bobot 100% padahal fakta di lapangan masih terdapat kekurangan (*Volume*) pekerjaan atau pekerjaan belum selesai 100% yang terdapat pada pekerjaan galian biasa untuk Drainase Selokan dan Saluran Air sehingga produk konsultan pengawas berupa Laporan bulanan dalam pekerjaan ini yang dijadikan syarat pencairan adalah tidak sah, sehingga sampai dengan lewat tahun tahun anggaran pekerjaan tersebut masih dikerjakan.

Bahwa perbuatan-perbuatan Ir Burlian Sulaiman Apandi bin Apandi tidak melakukan tugas dan kewenangannya secara benar dalam hal mencatat dan menghitung hasil pekerjaan mingguan dan bulanan (*Progres*) yang dituangkan dalam bentuk laporan mingguan dan bulanan karena mengikuti progres yang sama seperti yang telah dibuat oleh Ade Feriwan S.E. (selaku Kontraktor Pelaksana) sehingga telah mengakibatkan terjadinya Kerugian Keuangan Negara sebagaimana dimaksud Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada Pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka Menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor SR-2136/PW06/5/2014 tanggal 30 Oktober 2014 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu;

Perbuatan-perbuatan tidak melakukan tugas dan kewenangannya secara benar dalam hal mencatat dan menghitung hasil pekerjaan mingguan dan bulanan (progres) yang dituangkan dalam bentuk laporan mingguan dan bulanan merupakan perbuatan yang telah bertentangan dengan:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 6 menyatakan Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika:
 - Huruf f “Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan barang/jasa pemerintah”;
 - Huruf g “Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara”;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 89 Ayat 4 menyatakan: Pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta perubahannya Pasal 184 Ayat (2) menyebutkan “bahwa pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD, bertanggung jawab terhadap kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”;

Berdasarkan uraian–uraian tersebut di atas seharusnya menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan Terdakwa Ir. Burlian Sulaiman Apandi bin Apandi melakukan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Hal. 60 dari 78 hal Putusan Nomor 1503 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

Bahwa keterangan saksi-saksi pada mulanya menerangkan bahwa benar ada timbunan tanah merah didatangkan dan diambil dari luar lokasi jalan pusaka hanya saja dari segi volume lebih banyak di ambil dilokasi pekerjaan tetapi oleh karena Hakim Ad Hoc H. Toton S.H. M.H. selalu mengulang-ulangi pertanyaan tentang timbunan tanah merah didatangkan dan diambil dari luar lokasi jalan pusaka sementara pertanyaan tersebut sudah ditanyakan Ketua Majelis atau oleh Penuntut Umum (Pertanyaan berulang-ulang) kepada saksi-saksi;

Contoh:

Di persidangan Jaksa/Penuntut Umum telah bertanya kepada saksi yang merupakan pelaksana di lapangan dari PT. Sinar Intan Papua Permai “mana lebih banyak timbunan yang datang dari luar proyek atau timbunan yang diambil dari dalam lokasi proyek;

Selanjutnya pertanyaan yang sama juga diajukan oleh Hakim *Ad Hoc* H. Toton S.H. M.H. bahkan mengarahkan saksi dengan kata-kata “darimana kamu tahu lebih banyak timbunan yang datang dari luar proyek atau timbunan yang diambil dari dalam lokasi proyek,,,kalau tidak tahu bilang tidak tahu,,,”.sehingga apa yang telah diterangkan oleh saksi kepada penuntut umum sering kali berubah,,,,,setelah ditanya kembali oleh Hakim *Ad Hoc* H. Toton S.H. M.H.;

Bahwa di persidangan Hakim *Ad Hoc* H. Toton S.H. M.H telah mengeluarkan kata-kata yang telah memberi malu Jaksa Penuntut Umum Hendri Djunaidi yang pada saat itu Hakim *Ad Hoc* H. Toton S.H. M.H. menyuruh Ade Feriwan untuk menyerahkan barang bukti berupa Back Up Data yang seharusnya menjadi tanggung jawab Penuntut Umum di persidangan seraya berkata “Kenapa saya suruh Ade karena Ade lebih tahu dari Jaksa Penuntut Umum sambil menunjuk ke meja Penuntut Umum yang saat itu Jaksa Penuntut Umum melakukan interupsi kepada Ketua Majelis Hakim bahwa keberatan terhadap pernyataan Hakim *Ad Hoc* H. Toton S.H. M.H. kemudian Hakim *Ad Hoc* H. Toton S.H. M.H. diperingatkan oleh Ketua Majelis agar tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak wajar selanjutnya barulah Hakim *Ad Hoc* H. Toton S.H. M.H. di depan persidangan menyatakan “Maaf Pak Jaksa”;

Sedangkan menurut Pasal 158 KUHP berbunyi: “Hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan di sidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya Terdakwa”;

Hal. 61 dari 78 hal Putusan Nomor 1503 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan uraian-uraian tersebut maka telah terjadi cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

Bahwa menurut hemat kami, jauh lebih mudarat membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Subsidair, karena akibat perbuatan penyalahgunaan wewenang kesempatan atau sarana yang adanya karena jabatan atau kedudukan yang dilakukan oleh Terdakwa Ir. Burlian Sulaiman Apandi bin Apandi selaku Konsultan Pengawas, Saksi Lenusdin selaku PPTK, Muhammad Edian S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, serta Saksi Ade Feriwan selaku Kontraktor Pelaksana Pekerjaan ini (masing-masing saksi juga menjadi Terdakwa dalam berkas terpisah) yang telah menimbulkan Kerugian Negara, dan dari sisi lain lebih-lebih tidak memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa terlepas dari alasan-alasan permohonan kasasi Penuntut Umum yang diuraikan memori kasasinya butir 1 dan 2, dengan berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, maka permohonan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan. Putusan *Judex Facti* / Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 21/PID.SUS-TPK/2015/PN.Bgl. tanggal 13 November 2015 yang membebaskan Para Terdakwa dari seluruh dakwaan Penuntut Umum telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang salah atau *Judex Facti* salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sesuai alat-alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat, dan petunjuk, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa di dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur Tahun 2011 Nomor 1.03.1.03.01.15.03.52. tanggal 29 September 2011 tersedia anggaran untuk Pembangunan Jalan di Kabupaten Kaur sejumlah Rp19.277.745.000,00 (sembilan belas miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah), dan di dalam anggaran tersebut terdapat anggaran untuk pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka Menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kaur senilai Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);

2. Bahwa sesuai Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Pembangunan Jalan Pusaka Menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal di Kabupaten Kaur Nomor 620/17/KONT.PJ/MB.PU/KK/2011 tanggal 05 Oktober 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh Muhammad Edian S.T. sebagai Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Kaur selaku PPK/KPA (Pihak I) dengan Ade Feriwan S.E. sebagai Wakil Kepala Cabang PT. Sinar Intan Papua Permai selaku Kontraktor Pelaksana (Pihak II), dengan nilai Kontrak sebesar Rp11.480.630,000,00 (sebelas miliar empat ratus delapan puluh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan selama 80 (delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 05 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 23 November 2011;
3. Bahwa selama pekerjaan berlangsung, pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh CV. Indra Jaya Konsultan dengan waktu pelaksanaan selama 75 (tujuh puluh lima) hari kalender terhitung sejak tanggal 17 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 30 November 2011;
4. Bahwa Ir. Burlian S.A. selaku Supervision Engineering Indra Jaya Konsultan (Konsultan Pengawas) tidak objektif dalam mengawasi dan memberi penilaian terhadap progres pekerjaan;
5. Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan terjadi perubahan sebagian lokasi pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak, yang diubah tanpa dibuat addendum Kontrak, sehingga bertentangan dengan Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 87 Ayat (1);
6. Bahwa Para Terdakwa / I. Lindartawan S.T. bin (Alm.) Durahim, II. Endang Adrian S.T. bin Darmawan, III. Yustin Hartono S.T. bin Muchtar Lupi, IV. Guntur Akhiri bin H. Kabulani (Alm.), dan V. Sarmadi bin Kamarana selaku Panitia Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (Tim PHO/FHO) masing-masing selaku Tim Pemeriksa Penyerahan Pertama (PHO) dan Penyerahan Kedua (FHO) tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Kontraktor Pelaksana, PT. Sinar Intan Papua Permai, di antaranya tidak melakukan pengukuran dan penghitungan seluruh volume item pekerjaan yang terpasang di lapangan, di mana pada pekerjaan galian biasa dan saluran air yang belum dikerjakan terdapat volume kurang sebesar 5.487.43.M³;

Hal. 63 dari 78 hal Putusan Nomor 1503 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas kesepakatan dengan Lenusdin S.T. selaku PPTK dan Ir. Burlian S.A., Supervision Engineer CV. Indra Jaya Konsultan selaku Konsultan Pengawas, serta Ade Feriwan S.E. selaku Kontraktor Pelaksana dan adanya Surat Pernyataan dari Kontraktor Pelaksana PT. Sinar Intan Papua Permai tanggal 17 Desember 2011, maka Para Terdakwa selaku Tim PHO/FHO menyatakan pekerjaan telah selesai 100%, sesuai Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor 620.227.4/BA.PHO/BM.PU/KK/2011 tanggal 22 Desember 2011;
8. Bahwa perbuatan Para Terdakwa menerima hasil pekerjaan dan menyatakan pekerjaan telah selesai 100% padahal masih terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar 5.487.43.M³ bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 *juncto* Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Pasal 95 Ayat (4), sehingga perbuatan Para Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum;
9. Bahwa perbuatan melawan hukum, yaitu adanya kekurangan pekerjaan galian biasa untuk drainase selokan dan saluran air dengan nilai sebesar Rp184.575.893,31 (seratus delapan puluh empat juta lima ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh tiga koma tiga puluh satu rupiah) telah menyebabkan bertambahnya kekayaan Sdr. Ade Feriwan S.E. selaku Kontraktor Pelaksana atau memperkaya PT. Sinar Intan Papua Permai, dan merugikan keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bintuhan sebesar Rp184.575.893,31 (seratus delapan puluh empat juta lima ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh tiga koma tiga puluh satu rupiah);
10. Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut terjadi karena adanya kerja sama antara Terdakwa I. Lindartawan S.T. bin Durahim, Terdakwa II. Endang Adrian S.T. bin Darmawan, Terdakwa III. Yustin Hartono, S.T. bin Muchtar Lupi, Terdakwa IV. Guntur Akhiri S.T. bin H. Kabulani dan Terdakwa V. Sarmadi bin Kamarana, masing-masing selaku Tim PHO/FHO, dengan Lenusdin S.T. selaku PPTK dan Ir. Burlian S.A. Supervision Engineer CV. Indra Jaya Konsultan selaku Konsultan Pengawas, serta Ade Feriwan S.E. selaku Kontraktor Pelaksana;
11. Bahwa perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Hal. 64 dari 78 hal Putusan Nomor 1503 K/PID.SUS/2016



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum seperti diuraikan di atas, terlepas dari alasan-alasan kasasi Penuntut Umum, maka permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa namun demikian dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari: Rabu, tanggal 25 Januari 2017 tersebut, salah seorang Hakim Anggota Majelis, yaitu Hakim *Ad. Hoc* Tipikor pada Mahkamah Agung, **Prof. Dr. Krisna Harahap S.H. M.H.** menyatakan pendapat yang berbeda (***dissenting opinion***), maka sesuai ketentuan Pasal 14 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa “Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat Hakim yang berbeda tersebut wajib dimuat dalam putusan”, maka pendapat Prof. Dr. Krisna Harahap S.H. M.H. yang berbeda tersebut dimuat secara lengkap dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Prof. Dr. Krisna Harahap S.H. M.H. berpendapat bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa. Pertimbangan dan putusan *Judex Facti* telah tepat dan benar, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa Para Terdakwa selaku Tim PHO/FHO Pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka Menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal di Kabupaten Kaur TA 2011 telah melakukan tugas dan kewenangannya;
- b. Bahwa dalam perkara *a quo* negara tidak dirugikan, justru terdapat kelebihan kerja berupa kelebihan panjang jalan dari 8,4 km sesuai Kontrak menjadi 11,7 km, dan material timbunan tanah merah yang didatangkan dari luar lokasi senilai Rp605.317.930,91 (enam ratus lima juta tiga ratus tujuh belas ribu sembilan ratus tiga puluh koma sembilan puluh satu rupiah);
- c. Bahwa Ir. Jawoto M.T. yang didengar keterangannya sebagai “ahli” ternyata tidak memiliki sertifikasi keahlian yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) di Bengkulu apalagi oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) di Jakarta;
- d. Bahwa Jalan Pusaka menuju Sentral Produksi telah dimanfaatkan oleh masyarakat dan kantor-kantor pemerintah telah berdiri di sepanjang jalan;

Menimbang bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat di antara Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat maka sesuai Pasal 182 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermusyawarah telah mengambil keputusan dengan suara terbanyak, yaitu mengabulkan permohonan kasasi Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bintuhan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum dikabulkan, maka Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama", melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, oleh karena itu kepada Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Perbuatan Para Terdakwa dapat menghambat pelayanan Pemerintah untuk terciptanya jalan daerah yang layak bagi masyarakat setempat;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa masih berusia produktif, masih diharapkan peran sertanya dalam pembangunan bangsa dan negara Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 21/PID.SUS-TPK/2015/PN.Bgl. tanggal 13 November 2015 tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, karena itu harus dibatalkan, dan Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara *a quo* dengan amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum dikabulkan serta Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan maupun pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun

Hal. 66 dari 78 hal Putusan Nomor 1503 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BINTUHAN** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 21 / PID.SUS-TPK / 2015 / PN.Bgl. tanggal 13 November 2015;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Para Terdakwa / **I. LINDARTAWAN S.T. bin (Alm.) DURAHIM II. ENDANG ADRIAN S.T. bin DARMAWAN III. YUSTIN HARTONO S.T. bin MUCHTAR LUPI IV. GUNTUR AKHIRI bin H. KABULANI (Alm.) dan V. SARMADI bin KAMARANA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Para Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Objek tanggal 31 Desember 2011;
 - 2) Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Objek tidak bertanggal bulan Desember 2011;
 - 3) Kuitansi Honorarium Tenaga Utama Kegiatan Perencanaan Jalan Jumlah terima Rp44.947.500,00 tanggal 31 Desember 2011;
 - 4) Kuitansi Honorarium Tenaga Utama Kegiatan Perencanaan Jalan Jumlah terima Rp20.197.500,00 tanggal 31 Desember 2011;
 - 5) Kuitansi Nomor 81/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 67 dari 78 hal Putusan Nomor 1503 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Kuitansi Nomor 69/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 7) Kuitansi Nomor 70/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- 8) Kuitansi Nomor 71/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- 9) Kuitansi Nomor 72/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 10) Kuitansi Nomor 73/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 11) Kuitansi Nomor 74/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- 12) Surat Order Pesanan Barang Nomor 027/223.4/PU.II/KK/2011 tanggal 17 Desember 2011;
- 13) Surat Jawaban Order Pesanan Barang tidak bernomor tanggal 17 Desember 2011;
- 14) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/223.5/PU.II/KK/2011 tanggal 17 Desember 2011;
- 15) Kuitansi Nomor 75/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 16) Surat Order Barang Nomor 027 / 226.6 / PU.II/KK / 2011 tanggal 17 Desember 2011;
- 17) Surat Jawaban Order Barang tanggal 21 Desember 2011;
- 18) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027 / 226.7 / PU.II/KK / 2011 tanggal 21 Desember 2011;
- 19) Kuitansi Nomor 76/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 20) Kuitansi Nomor 77/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp2.000.000,00 (dua juta ribu rupiah);
- 21) Kuitansi Nomor 78/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- 22) Kuitansi Nomor 79/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 23) Kuitansi Nomor 80/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 24) Surat Order Pesanan Barang Belanja Makan Minum Nomor 027/230.2/ PU.II/K/2011 tanggal 24 Desember 2011;

Hal. 68 dari 78 hal Putusan Nomor 1503 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) Jawaban Order Pesanan Barang Belanja Makan Minum tanggal 24 Desember 2011;
- 26) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/230.3/PU.II/KK/2011 tanggal 24 Desember 2011;
- 27) Kuitansi Nomor 82/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 28) Surat Order Pesanan Barang Belanja Makan Minum Nomor 027/230.4/PU.II/K/2011 tanggal 24 Desember 2011;
- 29) Jawaban Order Pesanan Barang Belanja Makan Minum tanggal 26 Desember 2011;
- 30) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/231.6/PU.II/KK/2011 tanggal 26 Desember 2011;
- 31) Kuitansi Nomor 83/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 32) Surat Order Pesanan Barang Belanja Makan Minum Nomor 027/233.3/PU.II/K/2011 tanggal 27 Desember 2011;
- 33) Jawaban Order Pesanan Barang Belanja Makan Minum tanggal 27 Desember 2011;
- 34) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/237.2/PU.II/KK/2011 tanggal 28 Desember 2011;
- 35) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2011 Nomor DPPA-SKPD: 1 03 1.03.01 15 03 5 2 tanggal 22 September 2011;
- 36) SP2D Nomor 4555/LS/SP2D/BUD/2011 tanggal 27 Desember 2011 senilai Rp98.269.091,00 (sembilan puluh delapan juta dua ratus enam puluh sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) (legalisir);
- 37) 1 (satu) lembar kopi yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor 821.3/129 /B.IV/2014 tanggal 23 Desember 2014 tentang Pengangkatan PNS atas nama M. Edian S.T. bin (Alm.) Syahrani Alie;
- 38) 1 (satu) exemplar Asli Laporan Rencana Campuran Beton K-250;
- 39) 1 (satu) exemplar Asli Quality Control Timbunan Tanah Biasa (lapis 1);
- 40) 1 (satu) exemplar Asli Hasil Pemeriksaan Kuat Tekan Beton K-250 Nomor 600.601/BPKP/366/2011 tanggal 22 Des 2011;
- 41) 1 (satu) berkas fotokopi Company Profile PT. Telaga Mega Buana;
- 42) 1 (satu) berkas fotokopi Biodata Perusahaan PT. Telaga Mega Buana;

Hal. 69 dari 78 hal Putusan Nomor 1503 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43) 1 (satu) berkas fotokopi Notaris Deny Yohanes S.H. M.Kn. tentang Kuasa Khusus dari Kepala Cabang PT. Sinar Intan Papua Permai Cabang Provinsi Bengkulu;
- 44) 1 (satu) berkas Asli Surat Permohonan Lamaran Pekerjaan kepada PT. Bengkulu Bangun Persada atas nama Musa;
- 45) 1 (satu) Buku Tabungan Asli Bank Mega Dana atas nama Ade Feriwan Aspol Polres Kaur Nomor Rek 01.167-00-20-04601-0;
- 46) 4 (empat) lembar memo Asli PT. Bengkulu Bhakti Persada;
- 47) 1 (satu) lembar Asli Keputusan Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 811.211.2-3323 tanggal 30-6-2000 tentang Pengangkatan Calon PNS Pusat atas nama Dedi Chandra;
- 48) 1 (satu) lembar Asli Surat Keputusan (SK) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu Nomor SK.813.2-399 tanggal 29-7-1992 tentang Pengangkatan CPNS Pusat iatas nama Faizal Rozi;
- 49) 1 (satu) lembar kopi Legalisir Keputusan Bupati Kaur Nomor 821.12/35/BKD/KK/2010 tanggal 29 Mei 2014 tentang Pengangkatan PNS Pusat atas nama Hidthario Syahputra S.T.;
- 50) 1 (satu) lembar kopi Dilegalisir Keputusan Bupati Kaur Nomor 821.12/32/BKD/KK/2009 tanggal 03 Juli 2009 tentang Pengangkatan PNS Pusat atas nama Yustin Hartono S.T.;
- 51) Uang senilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar sebagai pengembalian kerugian keuangan negara;
- 52) Uang senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar sebagai pengembalian kerugian keuangan negara;
- 53) Uang senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan rincian pecahan seratus ribu sebanyak 500 (lima ratus) lembar.
- 54) Uang senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan rincian pecahan seratus ribuan sebanyak 4000 (empat ribu) lembar.
- 55) Uang senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan rincian pecahan seratus ribuan sebanyak 100 (seratus) lembar;
- 56) Uang senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan rincian pecahan seratus ribuan sebanyak 500 (lima ratus) lembar;
- 57) Asli SK Bupati Kaur Nomor 821.12/32/BKD/KK/2009 tanggal 03 Juli 2009 tentang Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil;

Hal. 70 dari 78 hal Putusan Nomor 1503 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 58) 1 (satu) lembar kopi legalisir Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor 812.12 / 7122 / B.IV / 2007 tanggal 12 Desember 2007 tentang Pengangkatan PNS atas nama Lindartawan S.T.;
- 59) 1 (satu) lembar kopi legalisir SK. Bupati Kaur Nomor 77 Tahun 2007 tanggal 30 Maret 2007 tentang Pengangkatan PNS atas nama Pandariatmo A.Md.;
- 60) Uang Tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan 50 (lima puluh) sebanyak 10 (sepuluh) lembar sebagai pengembalian kerugian keuangan negara;
- 61) 1 (satu) lembar kopi legalisir SK Bupati Kaur Nomor 821.12/009/BKD/KK/2009 tanggal 04 Maret 2009 tentang Pengangkatan PNS atas nama Endang Adrian S.T.;
- 62) 1 (satu) lembar kopi legalisir SK Bupati Kaur Nomor 821.12/009/BKD/KK/2009 tanggal 04 Maret 2009 tentang Pengangkatan PNS atas nama Sarmadi;
- 63) 1 (satu) lembar kopi legalisir SK Bupati Kaur Nomor 82.1/129/B.IV/2004 tanggal 23 Desember 2004 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas nama Guntur Akhiri S.T.;
- 64) Fotokopi Rekapitulasi Volume Cat & Fill yang ditandatangani Sdr. Sumarjo pada tanggal 31 Oktober 2013;
- 65) 1 (satu) Lembar Kuitansi pembayaran termin 20% sebesar Rp2.296.126.000,00 tanggal 15 Oktober 2011;
- 66) 1 (satu) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 128/SPM-LS/PU.II/KK/2011 tanggal 15 Oktober 2011 beserta lampiran berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Sdr. M Edian selaku KPA Surat Pengantar Ringkasan Rincian Rencana Penggunaan Dana;
- 67) 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor 620/169/BM.PU/KK/2011 tanggal 15 Oktober 2011;
- 68) 1 (satu) lembar Bukti Surat Setoran Retribusi Daerah tanggal 13 Oktober 2011;
- 69) 1 (satu) lembar Pembayaran Jamsostek PT. Sinar Intan Papua Permai tanggal 13 Oktober 2011;
- 70) 1 (satu) lembar Surat Pendaftaran Proyek Konstruksi ke Jamsostek Nomor 40.2011 tanggal 13 Oktober 2011 beserta lampiran berupa Daftar Harga Satuan Upah Tenaga Kerja;
- 71) 1 (satu) Lembar Kuitansi pembayaran termin 35,275% sebesar Rp3.037.344.174,00 tanggal 01 November 2011;

Hal. 71 dari 78 hal Putusan Nomor 1503 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 72) 1 (satu) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 147/SPM-LS/PU.II/ KK/2011 tanggal 01 November 2011 beserta lampiran berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Sdr. M. Edian selaku KPA Surat Pengantar Ringkasan Rincian Rencana Penggunaan Dana;
- 73) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 900/ 147.1/PU.BM/KK/2011 tanggal 01 November 2011;
- 74) 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor 620/184/BAP/PU.II/ 2011 tanggal 01 November 2011;
- 75) 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran termin 95% sebesar Rp5.573.128.326,00 tanggal 27 Desember 2011;
- 76) 1 (satu) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 255/SPM-LS/ PU.II/ KK/2011 tanggal 29 Des 2011 beserta lampiran berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Sdr. M. Edian selaku KPA tanggal 29 Desember 2011 Surat Pengantar Ringkasan Rincian Rencana Penggunaan Dana;
- 77) 1 (satu) Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 900/237/PU.II/ KK/2011 tanggal 29 Desember 2011;
- 78) 1 (satu) Surat Berita Acara Pembayaran Nomor 620/233.1/BM.PU/KK/ 2011 tanggal 27 Desember 2011;
- 79) 1 (satu) Surat Setoran Pajak Daerah sebesar Rp532.600,00 tanggal 29 Desember 2011;
- 80) 1 (satu) Lembar Kuitansi pembayaran termin 5% sebesar Rp574.031.500,00 tanggal 27 Desember 2011;
- 81) 1 (satu) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 256/SPM-LS/PU.II/ KK/2011 tanggal 29 Desember 2011 beserta lampiran berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Sdr. M. Edian selaku KPA Surat Pengantar Rincian Rencana Penggunaan Dana Ringkasan;
- 82) Surat pengajuan SPP-LS Nomor 900/237.1/PU.II/KK/2011 tanggal 29 Desember 2011;
- 83) 1 (satu) Berita Acara Pembayaran Nomor 620/233.2/BM.PU/KK/2011 tanggal 27 Desember 2011;
- 84) 1 (satu) Permohonan Izin Prinsip Swakelola Kegiatan di Bidang Bina Marga Nomor 620/132.2/PU/KK/2011 tanggal 02 Agustus 2011;
- 85) 1 (satu) berkas Surat Izin Prinsip Swakelola Kegiatan di Bidang Bina Marga Nomor 800/104.8/PU/KK/2011 tanggal 03 Agustus 2011;

Hal. 72 dari 78 hal Putusan Nomor 1503 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 86) 1 (satu) Berkas Surat Keputusan Kabid Bina Marga selaku KPA Nomor 07.5 tahun 2011 tentang Penunjukan Tim Perencanaan Bidang Bina Marga Dinas PU Kabupaten Kaur TA. 2011;
- 87) 1 (satu) berkas Bill of Quantity Pekerjaan Jalan Pusaka Kabupaten Kaur TA. 2011;
- 88) 1 (satu) berkas Dokumentasi Perencanaan Jalan Pondok Pusaka dan Bukit Indah.
- 89) 1 (satu) berkas Gambar Rencana Lokasi Pekerjaan Jalan Pusaka Kabupaten Kaur TA. 2011;
- 90) 1 (satu) berkas Dokumen Pengadaan Pekerjaan Jalan Pusaka Kabupaten Kaur TA. 2011;
- 91) 1 (satu) berkas Dokumen Penawaran PT. Telaga Mega Buana;
- 92) 1 (satu) berkas Dokumen Penawaran PT. Yala Persada Angkasa;
- 93) 1 (satu) berkas Dokumen Penawaran PT. Pilar Persada;
- 94) 1 (satu) berkas Dokumen Penawaran PT. Roda Bersaudara;
- 95) 1 (satu) berkas Dokumen Penawaran PT. Sinar Intan Papua Permai;
- 96) 1 (satu) berkas Dokumentasi Pekerjaan Jalan Pusaka Kabupaten Kaur TA. 2011;
- 97) 1 (satu) berkas Kontrak PT. Sinar Intan Papua Permai Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 620/17/KONT.PJ/BM.PU/KK/2011 tanggal 05 Oktober 2011;
- 98) 1 (satu) berkas *Monthly Certificate* Nomor 1 (satu) bulan Oktober 2011;
- 99) 1 (satu) Berkas Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) Nomor 620/227.4/BA.PHO/BM.PU/KK/2011 tanggal 22 Desember 2011;
- 100) 1 (satu) berkas Asbuilt Drawing Pekerjaan Jalan Pusaka Kabupaten Kaur TA. 2011;
- 101) 1 (satu) berkas Surat Keputusan Kabid Bina Marga selaku KPA Nomor 08 Tahun 2011 tanggal 20 September 2011 tentang Penunjukan PPTK di Dinas PU Kabupaten Kaur;
- 102) 1 (satu) berkas Dokumen Kontrak Pekerjaan Pengawasan CV. Indra Jaya Konsultan Nomor 620/19/KONT-KONSULT/BM.PU/KK/2011 Tahun 2011;
- 103) 1 (satu) berkas Laporan Bulanan Ke-1 (satu) bulan Oktober 2011;
- 104) 1 (satu) berkas Laporan Bulanan Ke-2 (dua) bulan November 2011.
- 105) 1 (satu) berkas Laporan Bulanan Ke-3 (tiga) bulan Desember 2011;
- 106) 1 (satu) berkas Laporan Akhir Penjelasan Umum dan Kendali Mutu;

Hal. 73 dari 78 hal Putusan Nomor 1503 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 107) Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2011 (copy legalisir);
- 108) Kopi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Jalan Pusaka Menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal yang terdapat tanda tangan dan cap basah;
- 109) Keputusan Kepala Bidang Bina Marga selaku PPK Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 Nomor 17 Tahun 2011 tentang Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka Menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur tanggal 03 Oktober 2011;
- 110) Surat Penyerahan Lapangan Nomor 620/1/SPL.PJ/BM.PU/KK/2011 tanggal 04 Oktober 2011;
- 111) Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 620/17/SPMK.PJ/BM.PU/KK/2011 tanggal 05 Oktober 2011;
- 112) Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka Menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 Nomor 620 / 227.4 / BA. PHO / BM.PU / KK / 2011 tanggal 22 Desember 2011;
- 113) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka Menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 Nomor 620 / 227.3 / BA. PHO / BM.PU / KK / 2011 tanggal 22 Desember 2011;
- 114) Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jalan Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 Nomor 620 / 225.10 / BA.PHO / BM.PU / KK / 2011 tanggal 22 Desember 2011;
- 115) Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Administrasi dan Prosedur Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jalan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 Nomor 620 / 224.4 / BA.PHO / BM.PU / KK / 2011 tanggal 19 Desember 2011;
- 116) Lampiran Berita Acara Hasil Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jalan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 Nomor 620/ 224.3 / BA.PHO / BM.PU / KK / 2011 tanggal 19 Desember 2011;

Hal. 74 dari 78 hal Putusan Nomor 1503 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 117) Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jalan Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 Nomor 620/224.2/BA.PH/BM.PHO/BM.PU/KK/2011 tanggal 19 Desember 2011
- 118) Berita Acara Hasil Rapat Persiapan Serah terima Pertama Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jalan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 Nomor 620/17/KONT.PJ/BM.PU/KK/2011 tanggal 19 Desember 2011;
- 119) Surat dari Kontraktor Kepada PPK Perihal Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) TA. 2011 Nomor 25 / SIPP / XXI / 2011 tanggal 17 Desember 2011;
- 120) Surat PPK kepada Ketua Tim PHO dan FHO perihal Serat Terima Pekerjaan (PHO) TA. 2011 Nomor 620/224.1/PPK.BM/PU/KK/ 2011 tanggal 19 Desember 2011;
- 121) Surat Kepala Dinas PU Kabupaten Kaur Kepada Kepala DPPKAD Kabupaten Kaur perihal Laporan Realisasi Dana PPID Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 Nomor 800 / 01 / PU-KK/2011 tanggal 05 Januari 2012;
- 122) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3068 / LS / SP2D / BUD / 2011 tanggal 17 Oktober 2011 sebesar Rp2.296.126.000,00;
- 123) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3312 / LS / SP2D / BUD / 2011 tanggal 2 November 2011 sebesar Rp3.037.344.174,00;
- 124) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4636 / LS / SP2D / BUD / 2011 tanggal 30 Desember 2011 sebesar Rp5.573.128.326,00;
- 125) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4638 / LS / SP2D / BUD / 2011 tanggal 30 Desember 2011 Rp574.031.500,00;
- 126) Surat Setoran Retribusi Daerah sebesar Rp5.323.000,00 tanggal 1 November 2011;
- 127) Pemerintah Kabupaten Kaur Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 097 Tahun 2011 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Ta. 2011 PPKD selaku BUD tanggal 15 Juli 2011;
- 128) Surat Pernyataan Kesiediaan Untuk Ditugaskan selaku SE dari Ir. Burlian SA kepada CV. Indra Jaya Konsultan (tidak bertanggal);
- 129) Realisasi DPPID Dinas PU Kabupaten Kaur Tahun 2011 tanggal 05 Januari 2012;

Hal. 75 dari 78 hal Putusan Nomor 1503 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 130) Surat Setoran Nomor 1450/CP:02 /12/2011 tgl 28 Des 2011 Pemindahan Buku Rek Kas Umum Daerah ke Rekening Giro atas nama CV. Indar Jaya Konsultan sebesar Rp148.522.000,00 (seratus empat puluh delapan juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah);
- 131) SP2D Nomor 4621/LS/SP2D /BUD/2011 tanggal 28 Desember 2011 sebesar Rp148.522.000,00 (seratus empat puluh delapan juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah);
- 132) Surat Setoran Pajak CV. Indra Jaya Konsultan tanggal 28 Desember 2011 jumlah yang dibayar Rp5.400.800,00 (lima juta empat ratus delapan ratus rupiah);
- 133) Surat Setoran Pajak CV. Indra Jaya Konsultan tanggal 28 Desember 2011 jumlah yang dibayar Rp13.502.000,00 (tiga belas juta lima ratus dua ribu rupiah);
- 134) Kopi yang dilegalisir Surat Keputusan PPK Bidang Bina Marga Dinas PU Nomor 07 tahun 2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penetapan Panitia Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Konsultan Pengawas kegiatan Pembukaan dan Peningkatan Jalan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur TA 2011;
- 135) Kopi yang dilegalisir Surat Keputusan KPA Bidang Bina Marga Dinas PU Nomor 07.8 tahun 2011 tanggal 27 Agustus 2011 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bidang Bina Marga Dinas PU Kabupaten Kaur TA 2011;
- 136) Kopi yang dilegalisir Surat Perintah Tugas Nomor 620/141.1/PU.II/KK/2011 tanggal 22 Agustus 2011;
- 137) Kopi yang dilegalisir Daftar Harga Dasar Satuan Upah & Bahan;
- 138) Kopi yang dilegalisir Proposal Pembangunan Jalan dan Jembatan Melalui Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal 2010;
- 139) Kopi yang dilegalisir Surat CV Indra Jaya Konsultan Nomor 06 A/SE/CV.IJK/X/2011 perihal Penyampaian Hasil Relokasi Pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka Menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal;
- 140) Kopi yang dilegalisir Lampiran Hasil Relokasi Perubahan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka Menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal;
- 141) Kopi yang dilegalisir Berita Acara Mutual Check Relokasi Pekerjaan di lapangan;

Hal. 76 dari 78 hal Putusan Nomor 1503 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 142) Kopi yang dilegalisir Hasil Relokasi Pekerjaan Jalan Pusaka Menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal;
- 143) Kopi yang dilegalisir Surat Dinas PU Kabupaten Kaur Nomor 620/162.3/ PPK.PJ/BM.PU/KK/2011 tanggal 12 Oktober 2011 perihal Pelaksanaan Relokasi Pekerjaan di Lapangan;
- 144) Kopi yang dilegalisir Surat PT. Sinar Intan Papua Permai Nomor 15/ SIPP/X/2011 tanggal 10 Oktober 2011 perihal Permohonan Relokasi Pekerjaan;
- 145) Kopi yang dilegalisir Surat Bupati Kaur Nomor 640/1532/DPPKAD/ KK/2011 tanggal 31 Oktober 2011 tentang Laporan Realisasi Penyerapan Dana Percepatan Pembangunan infrastruktur daerah (DPPID) TA. 2011;
- 146) Kopi yang dilegalisir Back-up Data Perhitungan Kuantitas Galian Tanah dan Timbunan Tanah;
- 147) Kopi yang dilegalisir Back-up Data Perhitungan Data Kuantitas Pengupasan Lapisan Tanah Bagian atas (topsoil) dan Galian Siring Jalan;
- 148) Kopi yang dilegalisir *Monthly Certificate* Nomor 1 bulan Oktober 2011;
- 149) Kopi yang dilegalisir *Monthly Certificate* Nomor 2 bulan November 2011;
- 150) Kopi yang dilegalisir *Monthly Certificate* Nomor 3 Desember 2011;
- 151) Uang tunai sebesar Rp511.600.000,00 (lima ratus sebelas juta enam ratus ribu rupiah);
- 152) Uang titipan dari Ade Feriwan S.E. alias Ade bin Syafri Syarif sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara tindak pidana korupsi lainnya dalam Pembangunan Jalan Pusaka Menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nara Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011;

Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ini ditetapkan masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Rabu, tanggal 25 Januari 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar S.H. LL.M.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **MS. Lumme S.H.** dan **Prof. Dr. Krisna Harahap S.H. M.H.**, Hakim-Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung

Hal. 77 dari 78 hal Putusan Nomor 1503 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Murganda Sitompul S.H. M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Ketua Majelis,
ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ MS. Lumme S.H.
ttd./ Prof. Dr. Krisna Harahap S.H. M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./ Murganda Sitompul, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 1001